Dr. Hj. Khusniati Rofiah, S.Ag., M.S.I.

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

IAIN PONOROGO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, S.Ag., M.S.I.

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

IAIN PONOROGO
2022

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, S.Ag., M.S.I.

Editor:

Sholih Hasan Wahid, M.H.I.

Layout dan Desain Cover:

Febrianti Novitasari

Cetakan ke -1

Diterbitkan oleh:

IAIN Po Press

Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo 63471

Telp (0352) 481277, 462972 Fax. (0352) 461893

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, dalam memahami secara mendalam teori dan praktik penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah.

Ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum Islam terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis syariah. Bersamaan dengan itu, tantangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang ini juga semakin kompleks, menuntut pemahaman yang tidak hanya mendalam tetapi juga kontekstual. Oleh karena itu, buku ajar ini dirancang untuk memberikan wawasan komprehensif tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang sistematis, dimulai dari pengantar teori, landasan normatif, hingga studi

kasus yang relevan. Materi dalam buku ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan analitis, kritis, dan praktis terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran nyata tentang peran lembaga keuangan syariah, pengadilan agama, dan badan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian pada pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Akhirnya, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga upaya kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah SWT.

Ponorogo, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Acara Ekonomi Syariah 1

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 1

B. Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 3

C. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional diIndonesia 5

D. Hukum Acara Ekonomi Syariah 11

BAB II Sengketa Ekonomi Syariah 18

A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah 18

B. Sebab-sebab terjadinya sengketa 19

C. Sistem atau bentuk penyeleseaian sengketa 22

D. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengeketa Ekonomi Syariah 28

E. Prinsip Penyelesaian Sengeketa Ekonomi Syariah 33

BAB III Choice of Law dan Choice of Forum 38

A. Dinamika perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah di Indonesia 38

B. Karakteristik dasar/batasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Syariah 41

C. Pentingnya choice of law dan Choice of Forum dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah 44

BAB IV Jalur Litigasi (Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah) 48

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah 48

B. Hukum Materil Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah dalam Perkara Ekonomi Syariah 52

C. Asas-asas Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa EkonomiSyariah 61

BAB V Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peradilan Agama 65

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana 65

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa 69

BAB VI Prosedur Penyelesaian Sengketa Pailit Dan Utang 76

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Taflis atau Pailit dalam Perkara Ekonomi Syariah 76

C. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Taflis atau Pailit 78

D. Dasar Hukum Taflis dalam Hukum Islam 81

E. Proses Prosedur Permohonan dan Penerimaan Perkara 83

F. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pailit dan Utang 85

BAB VII Sita dalam Sengketa Ekonomi Syariah 88

A. Pengertian Sita 88

B. Tujuan Sita 90

C. Macam-Macam Sita 92

BAB VIII Upaya Hukum Dan Eksekusi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah 100

A. Pengertian Upaya Hukum 100
B. Upaya Hukum dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah 102
C. Jenis-jenis Eksekusi 108
BAB IX Penyelesaian Sengketa Es Melalui Arbitrase 118
A. Latar belakang Sejarah Arbitrase di Indonesia 118
B. Sumber Hukum dan Landasan Umum Arbitrase 120
C. Prinsip-prinsip Umum Arbitrase 122
D. Pengertian Arbitrase 124
E. Kelebihan dan Kekurangan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase 125
F. Jenis-jenis Arbitrase 127
G. Klausula dan Perjanjian Arbitrase 129
H. Kewenangan Absolut Arbitrase 131
BAB X Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 133
A. Prosedur Arbitrase Menurut BASYARNAS 133
B. Proses Pemeriksaan Arbitrase 134
C. Putusan Arbitrase 140
D. Pembatalan Putusan Arbitrase 144
E. Pelaksanaan Putusan Arbitrase 151
F. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional 157
G. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional 159
BAB XI Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi 164
A. Pengertian Mediasi 164

B. Dasar Hukum 167
C. Model Mediasi 168
D. Asas-Asas Mediasi 170
E. Tipologi Mediasi 172
F. Syarat Mediator 173
G. Fungsi Mediator 174
H. Tugas dan Wewenang Mediator 175
BAB XII Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi 178
A. Pengertian Negosiasi 178
B. Karakter Utama Negosiasi 179
C. Prinsip Negosiasi 181
D. Lingkup Sengketa yang Diselesaikan Melalui Negosiasi 183
E. Kelebihan dan Kekurangan Negosiasi 187
F. Syarat-syarat menjadi negosiator 190
G. Tahapan Negosiasi 192
BAB XIII Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi Dan Penilaian Ahli 194
A. Pengertian Konsiliasi dan Penilaian Ahli 194
B. Dasar Hukum dan Manfaat Konsiliasi 198
C. Tugas dan Wewenang Konsiliator 202
D. Syarat Keberhasilan Konsiliasi 202
E. Perbedaan Konsiliasi dengan APS lainnya 203
DAFTAR PUSTAKA 206

BAB I

Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Acara Ekonomi Syariah

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma ditetapkan oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang

diambil.[1]

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ketuhanan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk dialam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut :

a. Syariah artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
b. Syariah dalam pengertian hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjangmasa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari Al-Quran dan Hadist yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum- hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islama melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.[2]

Mahmud Syaltout dalam bukunya Al-Islam aqiqah wa syariah memberikan definisi syariah sebagai peraturan yang

[1] Veithzai Rival, *Islami Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 355.

[2] Zainudin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, cet 4 (Jakarta: SinarGrafika) 3-4.

diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan tuhannya dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dalam kehidupannya. Jika digunakan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala halyang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam AlQuran, Hadis dan ijtihad para ulama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.[3]

B. Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lahir berawal terbitnya Undang- Undang No.3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yangditetapkannya sebagai Peradilan Agama. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai kewenangan Pengadilan Agama, dalam kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya memutuskan perkara yang

[3] Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5-6.

dibidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, waqaf, dan shadaqah saja, melainkan dapat menangani permohonan pengangkatan anak dan menyelesaikan dalam urusan dibidang zakat,infaq, serta hak milik dan keperdataan antara sesama muslim, serta khususnya dengan urusan ekonomi syariah.

Dengan wewenang baru yang dikemudian hari akan banyak perkara yang masuk yang berhubungan dengan ekonomi syariah maka Mahkamah Agung RI mencetuskan berbagai kebijakan, yaitu;

Pertama, memperbaiki sarana prasarana peradilan agama baik fisik gedung maupun peralatannya. *Kedua,* meningkatkan kemampuan teknis SDM lembaga peradilan agama dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para hakim dan aparat peradilan agama dalam hal ekonomi syariah.

Ketiga, membuat hukum formil dan materiil yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah. *Keempat*, memenuhisistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan dengan sederhana, mudah dan biaya ringan.

Dimana kebijakan-kebijakan diatas mengaplikasikan amanat UUD 1945 pasal 24 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. dengan begitu terbentuklah KHES

yang menjadi positifisasi dan unifikasi hukum yang diambil dari berbagai kitab-kitab fiqh dalam berbagai madzhab, sehingga para hakim dapat senantiasa memutuskan perkara dengan merujuk pada KHES dan terhindar dari *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.

Pembentukan KHES Mahkamah Agung RI memulainya dengan pembentukan Tim prnyusun KHES berdasarkan Surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 oktober 2006, yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan. Adapun tugas dari Tim penyusun KHES ialah menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan didalamnya, menyusun draf naskah KHES, menyelenggarakan pengkajian draf naskah dengan mengadakan diskusi dan seminar dengan lembaga, ulama, para pakar ekonomi syariah dan melaporkan hasil penyusunan KHES kepada ketua Mahkamah Agung.[4]

C. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional diIndonesia

Keberadaan KHES dalam hirarki peraturan perundang-undangan diIndonesia yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 dimana peraturan Mahkamah Agung dianggap sebagai produk lembaga yudikatif yang berfungsi

[4] Abdul Mughits *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam.Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008:2.

sebagai penyelenggara fungsi peradilan. Mahkamah Agung dalam Undang- Undang memiliki lima fungsi utama yaitu, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administrativ. Sesuai dengan amanat Undang-undang pada Mahkamah Agung, yang berwenang dalam menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Sedangkan peraturan yang telah digelontorkan (dihasilkan) oleh Mahkamah Agung berfungsi sebagai delegasi kewenangan dalam membuat perundang-undangan yang bersifat sementara. Pada pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :[5]

1. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

[5] Indonesia, Undang -Undang No. 12 Tahun 2012, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7.

Selanjutnya pada pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu: *Pertama*, Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. *Kedua*, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan adanya Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, jika dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maka, *Pertama*, jika dilihat secara kedudukannya, PERMA tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundangundangan, akan tetapi memiliki kekuatan hukum yang megikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan regelling dapat berupa

legislative act atau executive act. *Kedua*, PERMA merupakan executive act dimana Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bukan dalam kedudukannya sebagai lembaga negara dan bukan sebagai produk hukum yang lebih tinggi. Jadi Jika ditinjau dari disipilin legislasi produk hukum pengadilan, tetapi sebagai lembaga pemerintahan. *Ketiga*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bersifat umum-abstrak sedangkan putusan hakim bersifat individual kongkret. Namun ketentuan pasal 8 ayat (2) ini, tidak lantas memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana lembaga legislatif yang berlaku umum, tetapi Mahkamah Agung hanya berwenang untuk membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (interne regelling).[6]

Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak termasuk pada peraturan perundang undangan, tetapi termasuk peraturan perundang- undangan semu (pseoude wetgeving/beleidsgerels). Yakni jika KHES dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang undangan maka,

Pertama, KHES adalah peraturan yang tertulis. *Kedua*, KHES

[6] *Ibid*., Pasal 8.

bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum kerena pada dasarnya KHES itu bersifat umum abstrak tetapi hanya berlaku interne bagi kekuasaan Mahkamah Agung. *Ketiga*, KHES bukan merupakan peraturan yang dibentuk oleh lembanga yang mendapat kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi KHES diciptakan oleh Mahkamah agung hanya sebagai guidance hakim memutus perkara ekonomi syariah. Jadi Penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat mengikat keluar, karena KHES hanya mengikat institusi peradilan agama (internal rules) saja.

Positivisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukanlah sebuahsolusi yang tepat, namun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perlu dikuatkan kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang. Adapun keuntungan yang akan didapat dari gagasan dikuatkannya kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Undang-Undang yaitu: Apabila ditinjau dari segi keberlakuannya menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai suatu peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Sedangkan ditinjau dari segi kedudukannya mengingat dalam Hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-

Undangmerupakan sumber hukum tertingi setelah TAP MPR dan Undang-Undang Dasar. Dengan kedudukannya tersebut untuk menguji norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang harus menggunakan mekanisme pengujian Undang-Undang melalui Mahkamah Konstitusi. Kedudukan tersebut yang sebelumnya sebagai PERMA, dapat memberikan KHES kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan posisi yang sebelumnya sebagai PERMA.[7]

Berbeda halnya jika ditinjau dari kewenangannya, peraturan perundang- udangan memiliki dua kewenangan pembentukan peraturan dibawahnya baik secara atribusi ataupun secara delegasi. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (atributie van wetgevingsbevogdheid adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Sedangkan delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (delegatie van wetgevingsbevogdheid) adalah pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-udangan dari peraturan yang lebih tinggi pada peraturan perundang-undangan yang

[7] Arief Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS*, Hlm.3.

lebih rendah. Denganbegitu, KHES sebagai Undang-Undang dapat miliki kewenangan atribusi ataupun delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-udangan.

Begitupun jika ditinjau dari pemberlakuan sanksi, dimana sebuah undang- undang dapat mengenakan sanksi baik pidana, perdata maupun administratif, meskipun tidak mutlak sifatnya. Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sanksi-sanksi itu dapat dikenakan kepada setiap pelaku pelanggar ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut. Jika KHES menjadi Undang-Undang terhadap KHES dapat dimasukan ketentuan sanksi-sanksi baik pidana, perdata, maupun administratif.[8]

D. Hukum Acara Ekonomi Syariah

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

[8] Maria Farida, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm. 99.

kepadanya dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. [9]Dalam bidang hukum acara perdata peradilan syariah (agama Islam), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang syariat Islam.[9]

Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai yang hidup di masyarakat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat diberlakukan di lingkungan peradilan syarah (agama Islam), di antaranya adalah sebagai berikut ;

1. HIR (Herziene Inlandsch Reglement) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Stbl. 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44, untuk Daerah Jawadan Madura; R.Bg. (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten) atau Reglemen Daerah Seberang, Stbl. 1927 No. 227 untuk daerah luar Jawa dan Madura.
2. B.Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) diperuntukkan golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justice dan Residentie Gerecht,

[9] UU No. 4 Tahun 2004 *tentang kekuasaan kehakiman* pasal 16 (1) Ahmad Mujahidin, op.cit hal.37

dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hoogerechtshof, maka B Rv sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hal-hal yang diatur dalam B.Rv., banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara lainnya.

3. BW (Burgerlijke Wetbook voor Indonesia) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUH Perdata.
4. WvK (Wetboek van Koophandel) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hukum Dagang, yang diberlakukan berdasarkan Stbl. 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275, dalam kaitan ini di dalamnya terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam Failissements Verordering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stbl 1906 Nomor 348.
5. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam Hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 7. UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975

7. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang peratutan pelaksanaan UU perkawinan tersebut.
8. UU. No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
9. UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
9. U No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 9. UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
10. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7Tahun1989 tentang Peradilan Agama.
11. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan KompilasiHukum Islam.
12. Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukanpemeriksaan perkara perdata
13. Perjanjian Internasional
14. Doktrin atau ilmu pengetahuan, digunakan sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata.
15. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil
16. Yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun hakim tidak terikat dengan yurisprudensi, sebab Indonesia tidak menganut asas the binding force of precedent,

jadi bebas menggunakan atau tidak menggunakan.

17. Metode hukum acara dalam konsep sahabat Umar Ibnu Khatthab Naskah hukum acara Umar Bin Khatthab menjadi pegangan di lingkungan peradilan agama (syariah Islam), yang berisikan:
    a. kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib dan sunah yang harus diikuti/dipatuhi,
    b. pahami permasalahan suatu perkara baik gugatan maupun permohonan yang diajukan kepada Anda, dan ambillah keputusan setelah jelas permasalahan mana yang benar dan mana yang salah. karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia;
    c. dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, lihat mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhorma tidak melecehkan Anda, dan orang lemah tidak merasa teraniaya
    d. Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wa membuktikan bantahannya;
    e. penyelesaian perkara secara damai dapat dibenarkan, sepanjangtidak menghalalkan

yang haram dan mengharamkan yang halal:

f. barang siapa menyatakan ada sesuatu hal yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia member: keterangan. hendaklah engkau memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu tidak ada alasan baginya untuk mengatakan ini dan mengatakan itu, sekaligus akan memperjelas terhadap apa yang tersembunyi
g. janganlah engkau dihalangi oleh suatu keputusan yang telah Anda putuskan pada hari ini, kemudian Anda tinjau kembali keputusan itu, lalu Anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu suatu hal yang universal, tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu Kembali kepada yang haq lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan;
h. pergunakanlah kekuatan logistik pada suatu perkara yang disampaikan kepada Anda

dengan menggali dan memahamihukum yang hidup. apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Alquran dan as-sunnah, kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran;

i. orang Islam dengan orang islam lainnya harusiah berlaku adil,terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang Maha Mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, kecuali ada keterangan dan sumpah,
j. jauhilah diri Anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senangdan berlaku kasar terhadap pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat bersih.

BAB II

Sengketa Ekonomi Syariah

A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Untuk memahami definisi sengketa ekonomi syari'ah, maka kita perlu terlebih dahulu memahami dua bagian penting dalam istilah sengketa ekonomi syari'ah, yaitu "sengketa" dan "ekonomi syari'ah". Kata "sengketa" dalam Kamus Hukum diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Sedangkan, sengketa yang masuk ke pengadilan biasa disebut juga dengan perkara. Dari definisi ini, sengketa juga dapat dipahami sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih karena munculnya suatu permasalahan yang menimbulkanperbedaan pendapat dan kepentingan.[1]

Dalam kompilasi ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidakkomersil menurut prinsip ekonomi syari'ah. Istilah ekonomi syari'ah sebenarnya

[1] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017),hal 10

hanyadikenal di Indonesia, sedangkan di negara lain biasa disebut dengan istilah ekonomi Islam.[2]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syari'ah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terikat dalam akad ekonomi syari'ah. Sengketa tersebut dapat berupa sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya, seperti pihak Bank dengan nasabah; sengketa antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah, seperti antara suatu bank syari'ah dengan bank syari'ah yang lain dan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara *derivatif* kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).[3]

B. Sebab-sebab terjadinya sengketa

---

[2] Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), h.12

[3] Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni, 2014, h. 42

Sungguh pun aktivitas ekonomi syari'ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam proses perjalanannya tidakmenutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Halini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait.

Secara umum, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syari'ah adalah:

1. Wanprestasi (cidera janji).

Apabila tuntutan berdasarkan *wanprestasi*, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan *wanprestasi*.

Di antara contoh *wanprestasi* dalam akad ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

a) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan (harga sewa, harga beli, dan bagi hasil) tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati dalam

akad antara pihak nasabah dengan bank.

b) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank, ternyata palsu, tidak sah, atautidak benar.

2. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatig Daad*)

Tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.[4]

3. Force majeur

yaitu suatu keadaan dimana *Debitur* tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia.Sengketa yang timbul karena Force majeur biasanya mengenai perselisihan apakah suatu kejadian diakui sebagai Force Majeur atau tidak oleh pihak lain, dan biasanya

[4] Rahman Abo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah (formalisasi hukum islam dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi) (Jakarta: Trustmedia Publishing.2017), 14-20.

syarat-syarat agar suatu keadaan diakui sebagai Force Majeure dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang terkena akibat langsung dari Force Majeur tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Lembaga Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeur tersebut dan jika terjadi keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya Force Majeur tersebut dalam batas waktu yang disepakati maka akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeur oleh Pihaklain.

C. Sistem atau bentuk penyeleseaian sengketa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan konflik dalam perkara ekonomi syariah dengan sistem peradilan. Sedangkan Nonlitigasi adalah cara sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak peradilan atau dalam kata lain diluarbangku hukum. Satu komitmen yang selalu di pegang dalam peradilan non litigasi ialah menyelesaikan permasalahan dengan cara bermediasi.

1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan media

litigasi

Persoalan tentang tugas dari peradilan agama diatur dalam pasal 49 UUPA. Bisadifahami bahwasanya tugas dari peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus serta menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Jenis-jenis permasalahan dalam peradilan agama merupakan seputar permasalahan hukum keluarga islam. Penjelasan terkait permasalahan disini ialah ekonomi berbasis syariah dimana sistem perekonomian tersebut ialah, satu perlakukan dari sistemsatu bisnis yang dijalankan berdasarkan konsep-konsep syariah. Bentuk-bentuk dari lembaga perekonomian yang berasakan syariah ialah diantaranya Bank syariah. Asuransi syariah dan lain sebagainya.

Tata cara dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus ekonomi berbasis syariah sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun2016. Dalam proses penyelesaian konflik dalam bidang ini di sesuaikan dengan konsep-konsep syariah serta peraturan dari Peradilan Agama. Diatur bahwasanya segala konflik yang terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan syariah bisa di ajukan terhadap peradilan dengan bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan

peradilan biasa.[5]

a. Penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana

Proses penyelidikan suatu konflik ekonomi syariah dengan cara sederhana,yaitu penyelidikan pada kasus ekonomi syariah yang menurut peraturan peradilan tahun 2015 nomor dua, bahwasannya nilai gugatannya sebesar Rp. 200.000.000,- dan terjadi perubahan pada peraturan tahun 2019 nomor 4 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari perubahan yang terjadi sifat dari gugatan menjadi lebih cepat, sederhana dan dengan biaya rendah.

b. Penyelesaian dengan gugatan acara biasa

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam bidang perekonomian terutama yang berbasis syariah cukup hanya dengan menggunakan gugatan tipe sederhana. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tipe kasus sederhana agar dalam prosesnya tidak terlalu rumit. Aturan dari penuntasan sengketa dalam bidang ekonomi syariah sudah tertera dalam peraturan UU

[5] Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

No.3/2006 yang menjadi perubahan dari UU terdahuluunya. kewenangannya juga diperkuat dengan keputusan dari MK No. 93/PUU-X/2012. Dari sejumlah aturan tersebut memberikan arahan bahwasanya satu kasus gugatan sederhana bisa diselesaikan di peradilan agama.

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik pada pengadilan Agama: 1) pengajuan penggugatan kepada lembaga peradilan, 2) kubu-kubu yang bersangkutan akan dipanggil, 3) sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama gagal mediasi, 4) proses memberikan alasan sebagaibentuk penjawaban dari kubu yang digugat, 5) mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik, 6) tahap berikutnya ialah pengkroscekan dari data yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak pengadilan, 7). perundingan antara majelis hakim, 8) pengumuman hasil musyawarah sebagai hasil dari keputusan persidangan. Kemudian semua pihak yang memiliki keterkaitan bisa meminta salinan dari lembar keputusan yang di putuskan oleh hakim dalam persidangan. Apabila ada dari salah satu pihak yang

merasa keberatan, sebaiknya bisa mengajukan laporan ulang didalam kurun waktu 7 hari, untuk melakukan banding."

2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode penyelesaian nonlitigasi

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode nonlitigasi merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum atau bisa juga difahami sebagai penyelesaian masalah dengan cara perdamaian dan arbitrase.

c. Pengertian Al-Sulhu (perdamaian)

Al-Sulhu secara terminology fikih berarti perdamaian, yaitu kesepakatan yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Sesuai dengan terminologi, kata sulhu memiliki makna mengkondisikan konflik, kata al-sulhu di tinjau dari segi etimologi memiliki artian sebagai suatu akad, kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikansecara damai suatu konflik atau pertikaian dari dua pihak yang bersinggungan. Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa al-sulh merupakan salah satu bentuk akad untuk menyelesaikan suatu perselisihan secara damai.

Pengakhiran pertikaian dengan cara berdamai diatur dalam perundangan- undangan dengan No. 20 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang konsep arbitrase sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan konflik. Pada Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

d. Pengertian Tahkim (arbitrase)

Tahkim bisa difahami juga sebagai metode penyelesaian masalah dengan model arbitrase. Arbitrase ialah penunjukan seorang bisa juga dua sampai tiga orang atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai arbiter dari dua pihakatau lebih, orang tersebut bertujuan untuk mengakhiri perselisihan dengan cara musyawarah. Seseorang yang diangkat sebagai arbiter menurut hukumislam dengan "hakam". Inti dalam peredaman selisih menggunakan model arbitrase ialah untuk mencapai satu kesepakatan dari pihak-pihak yang berselisih untuk berdamai. Kemudian dituangkan

kedalamnya suatu instrumen kesepakatan yang ditandatangani oleh orang-orang yang berkonflik. Maka dari itu satu kesepakatan damai memiliki sifat yang mengikat dari pihak-pihak yang bersengkata.

D. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengeketa Ekonomi Syariah

a. Sumber Hukum Formil

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan di Pengadilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama.[6]

b. Sumber Hukum Materiil

Untuk landasan hukum dalam menyelesaikan satu sengketa ekonomi syariah hakim bisa merujuk terhadap sumber hukum materil yaitu:

c. Al-Qur'an

1. Al-Jumu'ah ayat 10

Artinya "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi, carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya engkau beruntung

[6] Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi (Jakarta: Kencan Prenadamedia Group, 2020), 108-120.

(QS. Al-Jumu'ah : 10)

2. Al-Baqarah ayat 198 dan 275

   Artinya: "Bukahlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikir kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu (QS. Al-Baqarah: 198)"

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba Padahal, Allah telah menghalalkan jual -beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti. maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (QS. Al-Baqarah: 275)"

3. Al-Furqan ayat 67

Artinya: "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan

(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar (QS. Al-Furqan: 67)

4. Al-Mulk ayat 15

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk: 15)

5. An-Nisa ayat 29

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An- Nisa: 29)

6. Ar-Rum ayat 39

Artinya: " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ar-Rum: 39)

d. Al-Hadits

Banyak Hadits Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan

ekonomi, diantaranya:

7. Dari Qotadah Al-Anshori r.a bahwa ia mendengar Rosulullah SAW bersabda :"Hindari banya bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku (terjual) kemudian terhapus (keberkahannya)" (HR.Muslim).
8. Diceritakan dari Ibn Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: "Jika adadua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya, atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, dan apabila salah satu dari keduanya memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah.[7]

e. Undang-Undang

Dalam pemecahan permasalahan pada kasus perekonomian berbasis syariah peradilan sudah dibekali dengan beberapa landasan hukum. Beberapa landasan hukum yang digunakan pengadilan dalam menuntaskan sebuah sengketa ialah sebagai berikut:

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas

[7] Jaja Abdul Halim, Mushaf Al- Bantani dan Terjemahannya (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Ciawi Bogor, 2014), .576

perubahan kedua Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang KewenanganKehakiman
11. Perundang-undangan No.7 Tahun 1989 yang berisikan peraturan di PeradilanAgama.
12. Peundangan-undangan No. 10 Tahun 1998 yang berisikan tentang peraturanperbankan.
13. Perundangan-Undangan No.30 Tahun 1999 yang didalamnya berisikan tentangperaturan penyelesaian konflik dengan cara arbitrase.
14. Perundangan-undangan No.42 Tahun 1999 yang berisikan pembahasan terkaitJaminan Fidusia.
15. Perundang-undangan No.42 Tahun 2004 yang berisikan tentang persalahanwakaf.
16. Perundangan-undangan No. 42 Tahun 2008 yang berisikan tentang surat-suratberharga syariah negara.
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
20. Perundang-undangan dengan No 40 Tahun 2014 beisikan perasuransian.

f. Aturan Hukum Lain
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia 5) PeraturanOtoritas Jasa Keuangan
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional.[8]

E. Prinsip Penyelesaian Sengeketa Ekonomi Syariah

1. Tidak Mempersulit ('Adam al-Haraj)

Dalam menetapkan syariat Islam, Al-Qur'an senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanaknnya. Itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran (tasamuh

[8] Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

wa rukhsah) kepada manusia, agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimiliknya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya: *". Allah tidak membebani seseorang sesuai melainkan kesanggupannya. ".*

Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum mutlak dalam menerima kesanggupan manusia merupakan syariat ketetapan hukum syariat. Ketetapan hukum yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia melihat prinsip ini tidak sah ditetapkan kepada manusia. Hal ini telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama, baik dari kalangan Mu'tazilah (rasionalis) maupun sebagian pengikut Asy'ariah (Sunni tradisionalis).

2. Mengurangi Beban (Taqlil al-Taklif)

Prinsip kedua ini merupakan langkah prenventif (penanggulangan) terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Al- Quran tidak memberikan hukum kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial. Hal ini guna meringankan dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum

tanpa didasari parasaan terbebani yang berujung pada kesulitan. Hal ini di terangkan dalam Surah Al-Maidah ayat 101 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian, niscaya akan menyusahkan kalian dan jika kamu menanyakan diwaktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian, Allah memaafkan (kalian) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Nabi ketika menerima ayat Al- Qur'an menafsirkan sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sedangkan yang tidak dibutuhkan didiamkan saja, dengan maksud nantinya ayat-ayat tersebut dapat ditafsiri sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat pada masa yang akan datang

3. Penetapan Hukum secara Periodik

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dalam prosesi tarsi (penetapan hukum)' sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, Al-Qur'an selalu mempertimbangkan apakah

mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat. Karena itulah, hukum syariat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan secara serta merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba- tiba. Karenanya, wahyu Al-Qur'an senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu.

4. Sejalan dengan Kemaslahatan Universal

Manusia adalah objek dan subjek legislasi hukum Al-Qur'an. Seluruh hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapan hukumnya Al-Qur'an senantiasa memperhitungkan lima kemaslahatan, disitulah terdapat syariat Islam. Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk menyejahterakanmanusia. Karenanya, segala sesuatu ini merupakan fasilitas yang

berguna bagi manusiadalam memenuhi kebutuhannya.[9]

[9] Rosidah, N., & Zaidah, L. M. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 3(1), 16

BAB III

Choice of Law dan Choice of Forum

A. Dinamika perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah di Indonesia

Dinamika Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Syariah di Indonesia Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Hukum Islam juga telah mendapat perhatian penting, formalisasi terhadap Hukum Islam terutama menyangkut penegakan Perjanjian Syariah, mulai digagas untuk pertama kali melalui rintisan berdirinya perbankan syariah dan lembaga- lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Asuransi Syariah, dan Pegadaian Syariah. Rintisan praktik perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.[1]

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya

[1] S Arthur Hartkamp dan Marianne MM Tilemma, *Contract Law In the Netherlands*, (The Hague- London-Boston: Kluwer Law International, 1995) hal. 37.

di Bandung (Bait At- Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari'at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah.[2]

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 1820 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22–25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT

[2] Ibid.

Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.[3]

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksitransaksi atau perjanjian- perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hal. 3.

No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)[4] dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

B. Karakteristik dasar/batasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Syariah

Asas perjanjian yang ditegakkan atas dasar kebebasan berkontrak bukanlah tegak atas dasar kebebasan yang sifatnya mutlak tetapi kebebasan dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah yang terdapat dalam ajaran islam. Nilai-nilai syariah yang dimaksud adalah batasan-batasan apa yang dilarang dalam Hukum Syariah, yaitu batasan-batasan yang diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah.

Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang

[4] Ibid.

muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Namun kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi terhadap hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan gharar (ketidakpastian risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, yang di sini juga termasuk larangan ijon seperti menjual ikan yang masih berada dalam kolam (mukhabarah) atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai) dalam melakukan transaksi.[5]

Selain itu, terdapat pula larangan menggunakan objek perjanjian yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang diatur dalam Hukum Islam (Syariat), misalnya objek perjanjian, adalah barang yang diharamkan atau dilarang dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi

[5] Muhammad Sjaiful, *"Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah"*, Jurnal Universitas Halu Oleo, Vol. 15 No. 1 Mei 2015, h. 80.

Muhammad, seperti minuman keras, daging babi, prostitusi, judi, utang piutang yang mengandung unsur riba, dan perdagangan orang. Pada sisi lain, terdapat pula larangan-larangan yang menyangkut teknis dalam bertransaksi, seperti larangan monopoli, larangan menimbun barang untuk me-naikkan harga, larangan menaikkan penawaran untuk mengelabui pembeli lain bukan untuk sungguh-sungguh membeli, larangan perampasan atau akad yang mengandung penipuan dan merampas milik orang lain tanpa izin. Demikian pula dilarang melakukan eksploitasi dan unfair dealings serta masih banyak lagi ketentuan dalam perdagangan yang diatur secara jelas-jelas dilarang pelaksanaannya.[6]

Selain itu asas kebebasan berkontrak perspektif perjanjian syariah, juga dibatasi oleh ketentuan tidak adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum asas ini tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan kata "tidak ada paksaan" sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 256. Adanya kata tidak ada paksaan menegaskan bahwa Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh

[6] Ni'matul Khouriyah, Lukman Santoso, *"Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah"*, Jurnal Ahkam, Vol. 5 No. 1 Juli 2017, h. 53-56.

kebebasan untuk bertindak sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Artinya, dalam hukum Islam kedua belah pihak dibebaskan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[7]

C. Pentingnya choice of law dan Choice of Forum dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah

Choice of law dan choice of forum adalah dua hal yang penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama yang melibatkan transaksi lintas negara. Choice of law adalah pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan choice of forum adalah pilihan forum atau lembaga yang akan menangani sengketa tersebut. Choice of law dan choice of forum biasanya ditentukan dalam perjanjian atau akad yang dibuat oleh para pihak yang bertransaksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan sistem hukum antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, choice of law dan choice of forum juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian sengketa, karena para pihak sudah sepakat mengenai hukum dan forum yang akan digunakan.[8]

[7] Ibid
[8] Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa,2005)hal. 11.

Namun, choice of law dan choice of forum juga dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti konflik hukum, tumpang tindih kewenangan, atau ketidaksesuaian dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, para pihak harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menentukan choice of law dan choice of forum, seperti:

1. Kedudukan hukum dan kekuatan ekonomi para pihak
2. Jenis dan karakteristik transaksi ekonomi syariah
3. Ketersediaan dan kualitas forum penyelesaian sengketa
4. Kesesuaian dan kompatibilitas hukum yang dipilih dengan prinsip-prinsip syariah
5. Pengakuan dan pelaksanaan putusan atau kesepakatan penyelesaian sengketa oleh negara-negara yang terkait

Dalam konteks ekonomi syariah, choice of law dan choice of forum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar transaksi tersebut. Oleh karena itu, para pihak harus memilih hukum dan forum yang sesuai dengan syariah, atau setidaknya tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya, jika para pihak memilih hukum Singapura sebagai choice of law, maka mereka harus memastikan bahwa hukum Singapura tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau hal-hal lain yang dilarang oleh syariah. Jika para pihak memilih

Basyamas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai choice of forum, maka mereka harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di Basyamas, termasuk mengikuti putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.[9]

Choice of law dan *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak selalu mudah untuk ditentukan dan diterapkan. Terkadang, terdapat perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai hukum dan forum yang seharusnya digunakan. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru dalam penyelesaian sengketa, seperti dalam kasus perlawanan eksekusi hak tanggungan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam kasus ini, terdapat konflik antara pengadilan agama dan Basyamas sebagai choice of forum yang dipilih oleh para pihak dalam akad murabahah dan akad restrukturisasi. Pengadilan agama berpendapat bahwa mereka berwenang untuk menangani perkara tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, Basyamas berpendapat bahwa mereka

[9]Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian II (Buku 8)*, (Bandung: Alumni,2002)hal.234.

berwenang untuk menangani perkara tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam akad yang mengikat mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah.[10]

Kasus ini menunjukkan bahwa choice of law dan choice of forum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus dibuat dengan hati-hati dan jelas, serta harus menghormati hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Choice of law dan choice of forum juga harus sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di negara-negara yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan dengan lancar, adil, dan efektif. n

[10]Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung:Alumni,1986) hal. 19.

BAB IV

Jalur Litigasi (Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah)

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan ini. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan Islam tingkat pertama di Indonesia. Dulunya, putusan Pengadilan Agama murniberdasarkan fiqh para fuqahā'

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kedudukan sebagai bagian dari peradilan umum, sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya. Jadi dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai dua kompetensi atau dua kewenangan yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi atau kewenangan Absolut adalah

kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan, dalam hal ini kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi para pemeluk Islam dalam halperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah ekonomi syariah.[1]

Selanjutnya, kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap Pengadilan Agama hanya terbatas meliputi wilayah hukum daerah kabupaten yang bersangkutan. Dapat dilihat setiap Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam kewenangan wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formal hanya perkara- perkara yang termasuk ke dalam wilayah daerah hukumnya.[2]

---

[1] Achmad Fikri Oslami, *Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah,* Vol. 14, Jurnal Ilmiah, 2022, hal. 20

[2] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,

Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dibentuklah suatu badan Peradilan Syari'at yang akan menjalankan kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa Peradilan Syari'at dijalankan oleh sebuah Lembaga Peradilan yang diberi nama Mahkamah Syar'iyah, yang lebih lanjut diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam pasal 25 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan: "Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun". Mahkamah syari'ah dalam kontek ini telah diberikan otoritaskompetensi absolut dan Lex Specialis untuk melaksanakan proses peradilan di Provinsi Aceh khusus untuk warga masyarakat yang beragama islam.

Mahkamah syari'ah juga harus menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Dan dengan

(Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal. 212

disahkannya beberapa qanun oleh DPRA, Mahkamah Syari'ah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum hukum islam, terhadap perkara- perkara hukum keluarga (al-akhwal al-syakhshiyah), hukum perdata (muamalah) serta hukum pidana (jinayat) yang juga didukung oleh Qanun No. 11 Tahun 2002.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang non-justisial. Di bidang justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antar orang-orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), Muamalah (perdata) dan Jinayah (pidana), sebagaimana bunyi Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun 2002: "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: (1) ahwal al-syakhshiyah, dan (2) mu'amalah, dan (3) jinayah.

Perkara bidang awal al-syakhshiyah meliputi

perkara perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang mu'amalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, qiradh (permodalan) bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gaaai, sewa-menyewa dan perburuhan.

Untuk perkara jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman Hudud, Qishas, dan Ta'zir. Perbuatan yang daoat diancan dengan jenis hukuman Hudud adalah perbuatan Zina, menuduh berzina (qadhaf), mencuri, merampok, minum-minuman keras dan NAPZA, murtad. Adapun yang diancan dengan hukuman Qishas termasuk pembunuhan dan penganiayaan, sementara yang dihukum dengan hukuman Ta'zir meliputi judi, penipuan,pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat dan puasa.[3]

B. Hukum Materil Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah dalam Perkara Ekonomi Syariah

1. Nash Al-Qur'an

Dalam Alquran terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai

[3] Nashihul Abror, *Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tndak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,* Vol. 6, Jurnal Hukum Pidana Islam, 2020, hal. 248

masalah ekonomi, secara eksplisit terdapat 21 ayat yaitu;

a. QS. Al Baqarah ayat 188,275 dan 279
b. QS. An Nisa ayat 5 dan 32
c. QS. Hud ayat 61 dan 116;
d. QS. Al-Isra' ayat 27;
e. QS. Al-Nur ayat 33;
f. QS. Al-Jatsiyah ayat 13;
g. QS. Ad-Dzariyah ayat 31
h. QS. An-Najm ayat 31;
i. QS. Al Hadid ayat 7; QS. Al-Hasyr ayat 7;
j. QS. Al-Jumu'ah ayat 10;
k. QS. Al-Ma'arif ayat 24 dan 25, dan
l. QS. Al-Ma'un ayat 1, 2 dan 3.[4]

2. Nash Al-Sunnah

Hadis Rasulullah saw. yang dijadikan rujukan, dapat diambil dalam beberapa kitab hadis sebagai berikut;[5]

a. Sahih Bukhori, Al Buyu' ada 82 hadis, ijarah ada 24 hadis, Al-Salam ada 10 hadis, Al-Hawalah ada 9 hadis, Al-Wakalah ada 17 hadis, Al-Muzara'ah ada 28 hadis, dan Al-Musaqat ada 29 hadis.
b. Sahih Muslim ada 115 hadis dalam Al-Buyu.

[4] Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[5] Kapita Selekta Perbankan Syariah, yang diterbitkan oleh Pusdilklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hal. 9.

c. Sahih Ibnu Hibban, tentang Al-Buyu' ada 141 hadis, dan tentang Al-Ijarah ada 38hadis.
d. Sahih Ibn Khuzaimah ada 300 hadis tentang berbagai hal menyangkut ekonomidan transaksi keuangan.
e. Sunan Abu Daud, terdapat 290 hadis dalam kitab Al-Buyu

Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut bukanlah hal yang berdiri sendiri, sebab banyak sekali nash hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut yang bunyi dan sanadnya sama. Hal ini akan sangat membantu dalam menjadikan hadis sebagai sumber hukum ekonomisyariah.

3. Peraturan perundang-undangan

Di antara peraturan hukum yang dapat dijadikan pegangan bagi hakim pengadilan agama di dalam menangani perkara yang berhubungan dengan masalah ekonomisyariah adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep/Dir/1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tentangDeposito.
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir. Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir tertanggal 23 Juli 1998 tentang Sertifikat Bank Indonesia.
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper).
9. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentangPemberian Garansi Bank.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Agrari.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah berada di bawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut;

1. Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2006 tentang Giro.
2. Fartwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2006 tentang Tabungan.
3. Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/2006 tentang Deposit.
4. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2006 tentang Murabahah. 5. Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual Beli Saham. 6. Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual Beli Istishna".
5. Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembayaran Mudhorobah(Qiradh).
6. Fatwa DSN Nomor 08/DSN0-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Musyarakah.
7. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan ijarah

8. Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2006 tentang Wakalah.
9. Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ijarah PadaAsuransi Dan Reasuransi Syariah. 53. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Adab Tabarru' Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.

5. Kitab Al-Fiqhiyah

Kitab-kitab fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab- kitab fikih yang mu'tabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Sebagaimana Surat Edaran Biro Peradilan Agama Depag No. B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para hakim pengadilan agama dianjurkan menggunakan pedoman hukum bersumber pada fikih berikut;

10. Al Bajuri.
11. Fatchul Mu'in.

12. Syarqowi at-Tahrir.
13. Qalyubi/Mahalli. Ko
14. Fathul Wahab dan Syarahnya.
15. Tuhfah
16. Targhibul Musytaq
17. Qawaninus Syariah Lis Sayyid bin Yahya.
18. Syamsyuri Fil Faraidh.
19. Bugyatul Mustarsyidin.

Di samping kitab-kitab fikih yang disebut di atas, menurut Abdul Manan,[9] perlu juga dipelajari berbagai kitab fikih lain sebagai bahan perbandingan dan pedoman, seperti Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rusy, Al-Mulakhkhash Al-Fiqihi yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, Al-Fiqih Al- Islami Wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Fikihussunak yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, dan sebagainya.[6]

Selain dari beberapa kitab tersebut di atas, perlu juga dipahami berbagai kaidah fikih, sebab kaidah-kaidah ini sangat berguna dalam menyelesaikan perkara. Kaidah fikih terkandung prinsip-prinsip fikih

[6] Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah, makalah disampaikan pada Diklat Cakim Angkatan II di Banten, 2007, hal. 28.

yang bersifat umum dalam bentuk teks pendek yang mengandung hukum umum sesuai dengan kebahagiaan-kebahagiaannya. Kaidah fikih ini berisi kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulliyah yang diambil dari dalil- dalil kulli, yaitu dari dalil-dalil Alquran dan al-sunnah, seperti al Dararu Uzalu (hal- hal yang dharurat musti harus dihapuskan.[7]

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa qawaid fiqihiyyah adalah kaidah atau dasar fikih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syarak menyeluruh dari berbagai bab dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam menetapkan berbagai fatwa tentang ekonomi syariah, hampir semua fatwanya selain ber-hujjah pada Alquran dan as-sunnah serta aqwal ulama adalah berhujah kepada kaidah fiqihiyah.

6. Kearifan Lokal (Adat Kebiasaan)

Tidak semua persoalan hukum dijelaskan secara rinci dalam Alquran maupun al- sunnah, terutama dalam bidang muamalah, namun Islam cukup

[7] Mahmud Syauqi al Fanjani, Al-Wajiz fi al Iqtishad al Islami, terjemahan Mudzakir AS dengan Judul Ekonomi Islam Masa Kini, Husaini, Bandung, 1989, dalam Abdul Manan, op. cit., hal. 17.

meletakkan prinsip- prinsip umumnya saja yang untuk kemudian dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah di antaranya yang menjamin eksistensi dan fleksibilitas hukum Islam sehingga hukum Islam akan tetap sholihun likulli zaman wa makan.[8]

Apabila masalah-masalah kontemporer dan baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Alquran dan al-sunnah serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai- nilai itu tidak bertentangandengan syariat Islam.

Hal hal yang baik menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dalam ilmu ushul fikih biasa disebut dengan "urf", dan para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa "urf" semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di sinilah

[8] Nur A. Fadlil Lubis, Peluang dan Tantangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, Suara Uldilag Vol 3 No. XII, 2008, hal. 14

muncul kaidah "al-'adah muhakamah". Oleh sebab itulah, sahnya bai' salam, bai' istishna', bai' mu'athah, ijarah, dan lain-lain menurut para ahli hukum Islam dapat berjalan atas dasar 'urf'.

7. Yurisprudensi

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. (hakim agung dari lingkungan pengadilan agama), bahwa sampai saat ini belum ada yurisprudensi (putusan pengadilan agama) yang berhubungan dengan ekonomi syariah.Yurisprudensi yang ada hanya putusan pengadilan niaga tentang ekonomi konvensional. Yurisprudensi ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam pemeriksaan dan memutus perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Dalam kaitan ini juga ada beberapa yurisprudensi dari Pengadilan Sudan, Bangladesh, Bahrain, dan Qatar yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah.9

C. Asas-asas Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa EkonomiSyariah

Secara garis besar asas hukum acara pengadilan Agama

[9] Abdul Manan, op.cit., hal. 40

dalam penyelesaian Sengketa ekonomi adalah sebagai berikut;

1. Asas Ketuhanan

   Peradilan agama dalam menerapkan hukum terhadap perkara ekonomi syariah selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam dan hukum-hukum lain yang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga tiap putusan dan penetapan harus dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA" (Pasal 57 UU No. 59 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Asas Kebebasan

   Asas ini merupakan asas paling sentral dalam kehidupan peradilan, sebab peradilan diselenggarakan secara merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direk fitat atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal yang diizinkan undang- undang (Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009).

3. Asas Hakim Bersifat Pasif

Ruang lingkup sengketa perkara ekonomi syariah ditentukan oleh para pihak berperkara, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan (justiciable) untuk tercapainya keadilan (Pasal 5 (2) UU No. 48 Tahun 2009).

4. Asas Equality (Mendengar Kedua Belah Pihak)

   Bahwa pengadilan agama mengadili perkara sengketa ekonomi syariah menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Untuk itu, hakim harus memperlakukan sama kepada kedua belah pihak berperkara sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris. Maksud dari diskriminasi normatif adalah membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang dimaksud dengan diskriminasi kategoris adalah membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya (Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 jo. Pasal 121 (2) HIR.

5. Asas Ratio Decidendi (Putusan Hakim Harus Disertai Alasan)

   Semua putusan dalam perkara sengketa ekonomi syariah harus mamuat alasan- alasan yang dijadikan

dasar untuk mengadili, memuat pasal- pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 (1) UU No. 48 Tahun 2009.

BAB V

Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peradilan Agama

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana

Penyelesaian Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Termasuk di dalamnya adalah perkara ekonomi syari'ah.

Namun tidak mencakup perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. Diatur pula dalam Perma tersebut bahwa :

a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

d. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi oleh kuasa hukum.[1]

Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berikut adalah contoh prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam acara sederhana:

1. Negosiasi Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pertama-tama sebaiknya mencoba menyelesaikan sengketa secara langsung melalui negosiasi, Mereka dapat berkomunikasi dengan baik untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
2. mediasi Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, pihak-pihak dapat melibatkan seorang mediator yang

[1] Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah (Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al- Faroid al-Bahiyyah*), (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), hlm. 133.

netral dan ahli dalam hukum dan ekonomi syariah. Mediator akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi bersama.

3. Arbitrasi syariah Jika mediasi juga tidak berhasil, pihak-pihak dapat sepakat untuk menjalani proses arbitrasi syariah. Dalam proses ini, seorang arbiter atau panel arbiter yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan ekonomi syariah akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memutuskan sengketa tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Fatwa dari Lembaga Pemikiran Syariah Jika sengketa tidak dapat diselesaikanmelalui mediasi atau arbitrasi, pihak-pihak dapat meminta fatwa dari lembaga pemikiran syariah yang diakui. Fatwa ini akan memberikan pandangan hukum yang akan membantu pihak-pihak mencari pemahaman lebih dalam tentang perselisihan tersebut.

Berikut tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama, antara lain Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko

gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blangko gugatan berisi keterangan mengenai :

a) Identitas penggugat dan tergugat;[2]
b) Penjelasan ringkas duduk perkara;
c) Tuntutan penggugat; dan
d) Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftar kan gugatan sederhana.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Dengan proses penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan pendahuluan;
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan.

[2] Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 269.

Saat hal pemeriksaan pendahuluan, Hakim berwenang untuk menetapkan apakah perkara yang diajukan termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak. Manakala Hakim berpendapat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada penggugat.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa

Acara biasa adalah proses pemeriksaan normal yang seharusnya dilalui oleh setiap gugatan.yang diajukan (proses yang tidak diterapkan secara khusus). Dalam upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan tetap upaya ini mencangkup: perlawanan/verzet, banding dan kasasi. Pada gugatan acara biasa waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama, sampai dengan Mahkamah Agung. Acara biasa dapat melalui tiga tingkat Pengadilan,pertama Pengadilan Negeri, Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi di Pengadilan Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam acara biasa dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang lebih sederhana dan tidak melibatkan proses formal seperti mediasi atau arbitrasi. Berikut adalah contoh prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam acara biasa:

1. Klarifikasi Pihak-pihak Terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sebaiknya duduk bersama untuk mengklarifikasi permasalahan dan memahami argumen masing- masing pihak. Ini dapat membantu menghindari salah paham dan membuka ruang bagi dialog yang konstruktif.
2. Diskusi Terbuka. Pihak-pihak dapat mengadakan diskusi terbuka untuk berbagi pandangan dan pemahaman masing-masing tentang sengketa tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menghormati kepentingan semua pihak.
3. Konsultasi dengan Ahli Syariah. Jika perlu, pihak-pihak dapat berkonsultasi dengan ahli hukum syariah atau ekonomi syariah yang dapat memberikan pandangan dan nasihat tentang bagaimana penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dicapai.
4. Kesepakatan Bersama. Setelah melakukan diskusi dan

konsultasi, pihak-pihak dapat bekerja menuju kesepakatan bersama yang menghormati nilai-nilai ekonomi syariah dan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat.

5. Pelaksanaan Kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, pihak-pihak harus melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai dengan komitmen masing-masing. Ini dapat mencakup pembayaran atau penggantian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.[3]

Contoh Kasus

PT Sara Lee Indonesia, perusahaan besar yang bergerak di consumer product, diguncang masalah dengan karyawanya. Sekitar 200 buruh bagian pabrik roti yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja PT Sara Lee Indonesia, menggelar aksi mogok kerja di halaman pabrik, Jalan Raya Bogor Km 27 Jakarta Timur, Rabu (19/11/10).

Aksi mogok kerja ini, ternyata tidak hanya di Jakarta namun serentak di seluruh distributor Sara Lee se-Indonesia. Bahkan, buruh yang ada di daerah mengirim 'utusan' ke Jakarta untuk memperkuat

[3] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 230.

tuntutannya. Utusan itu bukan orang, namun berupa spanduk dari Sara Lee yang dikirim dari beberapa daerah.

Dalam aksinya di depan pabrik, para buruh yang mayoritas perempuan ini membentangkan spanduk berisikan tuntutan kesejahteraan kepada manajemen perusahaan yang berbasis di Chicago Sara Lee Corporation dan beroperasi di 58 negara, pasar merek produk di hampir 200 negara serta memiliki 137.000 karyawan di seluruh dunia.

Dengan mengenakan kaos putih dan ikat merah di kepalanya. Buruh merentangkan belasan spanduk, di antaranya bertuliskan: “Kami bukan sapi perahan, usir kapitalis”, “Rp 16 triliun, Bagian kami mana?”, “Jangan lupa karyawan bagian dari aset perusahaan juga.” “Kami Minta 7 Paket”, “Perusahaan Sara Lee Besar Kok Ngasih Kesejahteraan Kecil” juga tuntutan lain tentang kesejahteraan dan gaji yang rendah.

Spanduk juga terpasang di pagar pabrik Sara Lee, juga ada sehelai kain berisi tandatangan para pekerja dan 12 poster yang mewakili suara masing-masing tim dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Banyuwangi, Medan, Makassar, Denpasar, Jember, Surabaya, Madiun, Kediri,

Gorontalo, Samarinda, Lombok dan Aceh.

Poster dari Surabaya GT tertera beberapa kalimat yang berbunyi: “Kami tidak akan berhenti mogok, sebelum kalian penuhi tuntutan buruh, penjahat aja tahu balas budi, kalian?” Juga poster dari Tim Banyuwangi menyuarakan: “Kedatangan kami bukan untuk berdebat, kami datang untuk meminta hak kami, jangan bersembunyi di belakang UU, dan jangan ambil jatah kami, ayo bicaralah untuk Indonesia.”

“Kami terpaksa mogok karena jalan berunding sudah buntu dari pertemuan tripartit antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Banyak tuntutan yang kami ajukan mulai kesejahteraan, peningkatan jumlah pesangon dan kompensasi dari manajemen,” ungkap seorang buruh wanita yang enggan disebut namanya.

Buruh takut menyebut nama, sebab manajemen perusahaan akan terus melakukan intimidasi yang menyakitkan. “Ini aksi dalam jumlah yang kecil, dan menggerakan lebih besar dan sering melancarkan aksi, jika tuntutan kami tak dikabulkan,” sambungnya.

Perwakilan manajemen sempat mengimbau peserta aksi mogok untuk kembali bekerja melalui

pengeras suara, namun ditolak oleh pekerja. Hingga kini aksi buruh terus bertambah sebab karyawan dari distributor Jakarta, Bogor, Tanggeran, Depok dan Bekasi satu persatu memperkuat aksinya itu.

Buruh lainnya mengatakan kasus ini bermula dari penjualan saham Sara Lee dijual kepada perusahaan besar. Ternyata, perusahaan baru itu Setelah enggan menerima karyawan lain, sehingga nasib karyawan menjadi terkatung-katung. Bahkan, memutus hubungan kerja seenaknya saja. Buruh pun aktif demo.

Sara Lee merasa malu dengan aksi yang mencoreng perusahaan raksasa inim sehingga siap melakukan perundingan tripartit. Sayangnya, hingga kini belum ada kesepakatan karena manajemen perusahaan memberikan nilai pesangon yang sangat rendah, tak sesuai pengabdian karyawan.

Kesimpulan :

Menurut kelompok kami, Manajemen PT. Saralee harus berunding terlebih dahulu dengan para buruh agar menemui suatu titik kesepakatan. Jika PT. Saralee tidak memperoleh laba yang ia targetkan, seharusnya ia dapat mengambil kebijaksanaan yang tidak membuat salah satu pihak rugi akan hal ini. Perundingan secara

kekeluargaan adalah satu-satunya solusi yang dapat meredam demo. Jika demo terus terjadi, pihak Saralee malah akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, karena jika kegiatan operasional tidak berjalan seperti biasa, laba pun tidak akan didapatkan oleh PT.Saralee.[4]

[4] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 99-100.

BAB VI

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pailit Dan Utang

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Taflis atau Pailit dalam Perkara Ekonomi Syariah

Secara etimologis, at-taflis berarti bangkrut, gagal, atau jatuh miskin. At-taflis (bangkrut) diambil dari kata al-fals, bentuk jamak uang. Al-fals adalah mata uang (sen) terkecil yang terbuat dari tembaga. Fulus sering kali terasa seperti harta terburuk dan uang terkecil bagi seseorang.[1] Orang yang paling bangkrut disebut muflis, yaitu orang yang kelebihan utang karena utangnya lebih besar dari hartanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menggambarkan seseorang yang akan mengalami kebangkrutan di akhirat, yaitu seseorang yang dosanya lebih besar dari pahalanya akan dilimpahkan kepada orang yang bergunjing dengannya, sehingga menanggung beban dosanya. menjadi lebih besar dari dirinya sendiri. hadiah.

Dalam konteks ekonomi, istilah taglis diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari kekayaannya. Masyarakat miskin seringkali hanya

[1] Abdullah bin Abdurrahman.

mempunyai uang atau mata uang palsu. Mereka tidak mempunyai dinar dan dirham. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kebangkrutan diartikan sebagai ketidakmampuan seorang debitur atau debitur (badan hukum, perusahaan yang bias). Berdasarkan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa debitur telah pailit (tidak mampu membayar kembali) yang mengakibatkan harta bersama dirampas, sehingga debitur tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus diri sendiri. milik seseorang.[2]

Menurut kamus hukum hitam, pailit atau pailit adalah seorang saudagar menyembunyikan atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung menipu kreditornya. Namun pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan menyatakan pailit adalah penyitaan umum atas harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pelunasannya dilakukan oleh pengurus yang berada di bawah kekuasaan hakim.[3] Untuk dapat menyatakan pailit (taflis 0) harus berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan 11 UU NPMPR 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

[2] M. Ali Hasan.

[3] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunson, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2008, hl. 185

Pengertian taflis atau ensiklopedia kebangkrutan, antara lain ekonomi, keuangan, dan komersial, adalah suatu keadaan dimana seseorang dinyatakan pailit oleh pengadilan dan harta benda atau warisan miliknya disisihkan untuk pelunasan utang. Kepailitan dalam pengertian hukum kepailitan diartikan sebagai perampasan seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang diurus dan diselesaikan oleh pengurus di bawah kekuasaan hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya aturan kepailitan sudah ada sejak lama, kreditor menggunakan kebangkrutan untuk mengancam debitur agar segera melunasinya. Pesatnya perkembangan perekonomian menyebabkan semakin banyaknya permasalahan utang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan kepailitan sudah ada sejak tahun 1905. Saat ini, undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Hutang.

C. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Taflis atau Pailit

Pengadilan agama atau syariah yang mempunyai kewenangan mengadili perkara di bidang ekonomi syariah

juga dapat menangani perkara taflis atau kepailitan, baik perorangan maupun badan hukum atau al-syirkah. Dalam konteks ini, benda tersebut dapat dinyatakan taflis atau tidak oleh pengadilan agama dengan mengajukan gugatan taflis ke pengadilan agama atau pengadilan syariah.

Mengenai wilayah hukumnya, pengadilan agama tidak dapat membatalkan perkara taflis dengan alasan apapun, termasuk tidak menyelesaikannya, sekalipun hakim terpaksa mencari hukum (*to make the law*). Badan tersebut memberikan pendampingan kepada pemberi pinjaman dan peminjam yang berbasis syariah, yang didalamnya terdapat peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga pengadilan agama dapat membuat debitur pailit.

Menurut Syamsudin Manan Singa, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan ketentuan khusus mengenai wilayah hukum peradilan agama dalam menangani permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan UU PKPU Nomor 37 Tahun 2004 dalam pengembangan suatu peraturan tersendiri dari Mahkamah Agung.[4] Atas dasar itu maka penyelesaian

[4] Syamsudin Manan Sinaga, *Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan HAM di Semarang, pada tanggal 6-8 Juni 2006

sengketa dagang oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya hanya dapat diserahkan kepada pengadilan negeri atau kepada pengadilan niaga lingkungan peradilan umum dan kepada pengadilan agama.

Mengenai masalah pinjam meminjam uang melalui bank syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan bahwa kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan bank telah dipastikan tidak kompeten, maka bank kreditur dapat:

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian,atau
b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban

Selain ketentuan umum tersebut, bank/kreditur juga dapat mengenakan sanksi berupa (namun tidak terbatas pada) penjualan agunan yang menurut penulis memuat kemungkinan untuk membuat debitur dinyatakan pailit di hadapan pengadilan agama. Berdasarkan klarifikasi pasal 49 huruf i undang- undang nomor 3 tahun 2006, jika dikaitkan dengan pasal 2 undang-undang nomor 37 tahun 2004, pihak tersebut dapat mengajukan pailit ke pengadilan agama di bidang ekonomi syariah:

a. Kreditur (baik orang perseorangan yang beragama islam maupun badan hukum yang melakukan bisnis syariah)
b. Debitur (baik orang perseorangan yang beragama islam maupun badan hukum yang melakukan bisnis syariah)
c. Jaksa untuk kepentingan umum
d. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank syariah termasuk pembiayaan syriah dan lembaga keuangan mikro syariah, badan pengawas pasar modal dalam hal debitur adalah reksa dana syariah. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, dan sekuritas syariah; dan
e. Menteri keuangan dalam hal kreditur adalah asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah.

D. Dasar Hukum Taflis dalam Hukum Islam

Terdapat beberapa landasan hukum taflis dalam hukum Islam, baik empiris maupun hukum. Diantaranya adalah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengidentifikasi Mu'az bin Jabal sebagai seorang yang berhutang dan tidak sanggup melunasi utangnya atau bangkrut, dan kemudian Rasulullah SAW melunasi

utangnya.Mu'az bin Jabal bersama selebihnya dari kekayaannya. Namun kreditur tidak menerima seluruh pinjamannya. Maka dia melakukan proses ini bersama Rasulullah. Oracle menanggapi keberatan ini:

"Tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain ini" (HR. Daru- Quthni dan al-Hakim).

Dalam kisah lain dijelaskan bahwa Umar bin Khattab pernah menahan harta seorang debitur untuk dibagikan kepada para kreditor. Ringkasan cerita menjelaskan bahwa:

Asifi', warga Juhainah, mempunyai utang yang belum dibayarnya. Maka Umar menyimpan hartanya dan menyuruh orang-orang yang berhutang kepadanya agar datang kepadanya untuk membagi hartanya guna melunasi hutang tersebut (ringkasan kisah Malik dan Daraqthni).

Dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar bin Khatab dapat dipahami bahwa penguasa atau hakim berwenang mengambil keputusan tentang taflis dan hajar atas debitur yang telah pailit sehingga menyatakan tentang taflis atau pailit. harus ditentukan dengan keputusan hakim.[5]

[5] Imron al-Husein, *Ekonomi Islam Hukum Kepailitan (Taflis) dalam Islam*

E. Proses Prosedur Permohonan dan Penerimaan Perkara

Kepailitan adalah proses dimana debitur yang mengalami kesulitan keuangan harus melunasi utangnya dan dinyatakan oleh pengadilan.[6] Karena adanya ketentuan hukum maka pernyataan pailit tidak dapat dilakukan dengan serta-merta, melainkan harus berdasarkan putusan pengadilan yang dimulai dengan beberapa proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa tahapan atau tahapan dalam mengajukan permohonan pailit, diantaranya melalui proses sebagai berikut:

1. Proses pertama adalah adanya pemohon, dalam hal ini pemohon dapat saja terdiri dari beberapa bentuk seperti :
   a. Dua kreditur atau lebih yang debiturnya yang tidak membayar utangnya
   b. Kejaksaan dengan alasan kepentingan umum
   c. Bank Indonesia jika debiturnya perbankan
   d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika debiturnya adalah lembaga keuangan seperti perusahaan

[6] Ivada Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016, hl. 63

efek dan

e. Menteri keuangan, jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun.[7]

2. Setelah permohonan didaftarkan di kepaniteraan, maka paling lambat dalam waktu 2 hari, permohonan tersebut sudah disampaikan kepada ketua pengadilan. Kemudian sebelum persidangan dimulai juru sita atas perintah ketua pengadilan. Melakukan pemanggilan para pihak dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum siding pemeriksaan pertama diselengggarakan. Penetapan siding pertama ditetapkan dalam jangaka waktu paling lambat 3 hari setelah permohonan didaftarkan
3. Sidang pemeriksaan diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah permohonan di daftarakan dan atas alasan yang dapat dibenarkan seperti debitur sakit, maka pengadilan dapat menunda pemeriksaan paling lama 25 hari sejak permohonan didaftarkan. Bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut undang-undang kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut pasal 2

[7] Ibid

undang-undang kepailitan meliputi adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

4. dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
5. Selama pemeriksaan, maka pemohon dapat mengajukan sita jaminan atau menunjuk curator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur atau pembayaran, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitur dan
6. Putusan pengadilan harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, diucapkan dalam siding terbuka untuk umum dan disampaikan pada debitur paling lambat 3 hari setelah putusan diucapkan.[8]

F. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pailit dan Utang

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian suatu sengketa melalui Persidangan di pengadilan, sedangkan non-sengketa adalah penyelesaian suatu sengketa tanpa melalui

[8] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 87-91

pengadilan, yaitu di luar pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di pengadilan agama. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa dalam hal para pihak mempunyai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa selain yang dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan isi kontrak. . Dengan demikian, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses di pengadilan agama, sedangkan penyelesaian non sengketa diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. . Arbiter dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sedangkan pilihan penyelesaian sengketa lainnya diselesaikan melalui perjanjian penyelesaian sengketa dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur bahwa seorang debitur mempunyai dua kreditor atau lebih dan gagal membayar paling sedikit satu utang yang timbul. jatuh tempo dan terhutang, dinyatakan pailit atas perintah

pengadilan, atas permintaan sendiri atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih, jika perkara yang diharapkan adalah perkara kebangkrutan ekonomi berdasarkan syariah maka pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa kewenangan dan kewajiban mengadili, mengadili, dan menyelesaikan penyelesaian perkara umat Islam, termasuk perkara ekonomi syariah, adalah ditugaskan ke pengadilan agama.

BAB VII

Sita dalam Sengketa Ekonomi Syariah

A. Pengertian Sita

Sita merupakan putusan pengadilan atas harta benda bergerak atau harta benda yang tidak yang dimilik tergugat atas permintaan penggugat untuk dijaga dan digunakan untuk jaminan agar tuntutan atau kekuasaan penggugat tidak kosong.[1]

Sita atau penyitaan berasal dari kata *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia adalah sita atau penyitaan. Benda yang disita untuk kepentingan penggugat, barang-barang tersebut diamankan (diconservee) yang dijadikan jaminan, tidak dapat dipindah tangankan sesuai pasal 197 ayat 9, 199 HIR/212/ 214 R.Bg.[2]

Terdapat pengertian sita yang terkadung didalamnya sebagai berikut:[3]

1. Sita merupakan tindakan menempatkan harga

[1]Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankrupcy)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019) Hlm. 217–234.

[2] Sujayadi and . Yuniarti, "Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase," *Yuridika* 25, no. 1 (2010). Hlm.232.

[3] M. Yahya Harahap.*"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafik. (2015) Hlm.282.

kekayaan debitur secara paksa didalam sebuah pengawasan.

2. Sita merupakan sebuah perbuatan yang secara paksa pengawasan itu dilaksanakan secara formil berlandaskan hakim.
3. Sita merupakan harta benda yang dititipkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang sengketa, namun barang tersebut dapat dijual dengan cara lelang (exencutialverkoop) yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam pelunasan hutang debitur.
4. Sita merupakan penetapan sampai dengan putusan pengadilan dengan kedudukan hukum yang pasti dan penjagaan yang disita, harus dilakukan selama proses pemeriksaan sampai dengan ada putusan yang berkuatan hukum tetap.

Debitur kehilangan kekuasaan saat terjadi penyitaan terjadi, oleh sebab itu keputusan tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan yang disita merupakan perbuatan pidana dan melanggar hukum.[4]

Bagi masyarakat umum, sita seakan-akan pengadilan telah menghukum terdakwa sebelum

[4] Indri Septi Anggraini, Skripsi: "*Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPERDATA Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" (Palembang: UIN Raden Fatah,2018).Hlm.18.

menjatuhkan hukuman, atau dianggap telah dijatuhi hukuman sebelum pengadilan memutuskan tuntutan pidana sesuai dengan putusan, yaitu penyitaan harta benda yang dikuasi penggugat.

Jadi sita atau *beslaag* perbuatan hukum oleh hakim yang merupakan pengecualian atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan harta benda yang dipersengketakan atau yang menjadi jaminan terhadap kemungkinan untuk dialihkan, dibebani dengan sesuatu yang menjadi jaminan.atau dimusnahkan oleh pihak pemegang atau pihak yang menguasi barang tersebut, agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Tujuan Sita

Sita ialah perbuatan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan atau pengawasan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah hakim.

Tujuan sita ialah agar tergugat tidak membebankan harta benda yang telah disita kepada piha ketiga agar benda yang telah disita tersebut tetap untuk selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara tersebut mendapatkan putusan yang

berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan pelaksaan (eksekusi).5

Adapun tujuan dari sita sebagai berikut:[6]

1. Agar gugatan tidak Ilusior

   Yaitu agar barang tergugat atau barang sengketa tidak dapat dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, dan sebagainya agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau digunakan kepada pihak ke 3. Maka dari itu keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar saat putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diberikan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh sebab itu, gugatan penggugat menjadi tidak *illusoir* atau tidak hampa.

2. Objek eksekusi sudah pasti

   Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang akan disita semisal letak, jenis, ukuran. Pada permohonan tersebut, pengadilan

[5] H. Sarwohadi, "Pengertian Penyitaan,Tujuan Penyitaan, Syarat Penyitaan" (2002). Hlm 5.

[6] Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,2021) Hlm.123.

melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang tersebut pada saat penyitaan dilakukan.

Dengan adanya perintah atas penyitaan atas harta tergugat, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan yang telah disita seperti didalam surat gugatan perkara warisan, pada bagian penyitaan biasanya dimohonkan kepada hakim supaya dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang disengketakan.

Tujuan utama sita ialah untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak- hak pihak yang terlibat dan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilakukan dengan efektif.

C. Macam-Macam Sita

Dalam hukum di Indonesia dikenal beberapa jenis sita seperti sita jaminan, sita persamaan sita, sita eksekusi. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis sita tersebut:

1. Sita Jaminan

Sita jaminan atau conservatoir beslag yaitu sebuah tindakan untuk suatu pemenuhan suatu tuntutan hak kreditur dikemudian hari. Artinya agar kemudian yang dituntut kreditur tidak kosong jika

gugatan dikabulkan.[7]

M. Yahya Harahap menerangkan tujuan utama sita jaminan (concervatoir beslag) yaitu upaya hukum yang diberikan kepada penggugat untuk mengugat pengadilan atau hakim dengan tujuan untuk mengalihkan harta milik tergugat untuk menjamin dan melindungi gugatan tersebut tidak ilussior jika putusan telah mendapatkan hukum tetap. Dalam hal ini, harus terlebih dahulu diajukan permohonan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya.

Menurut jenisnya sita jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sita jaminan terhadap milik sendiri (pemohon) dan sita jaminan terhadap milik debitur (termohon).[8]

Sita jaminan terbagai menjadi dua macam yaitu:

a. Sita Revindicatior yaitu permohonan penyitaan yang diajukan oleh penggugat terhadap pengadian atas benda bergerak yang dimiliki pemohon yang berada ditangan tergugat.

[7]Pantas Sianturi, "Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata," *Focus Upmi* 6, no. 2 (2017). Hlm 56.

[8]Ibid,61

b. Sita Marital yaitu penggugat mengajukan permohonan untuk harta bersama dalam suatu perkawinan yang ada ditangan tergugat.

Sedangkan sita jaminan terhadap bendak milik debitur, dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Consevatoir beslag yaitu sebuah tindakan persiapan oleh penggugat dalam wujud permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menanggung dilakukannya putusan dengan menjual barang yang disita untuk membayar gugatan penggugat.
b. Pand beslag yaitu sita gadai yang hanya sesuai Pasal 1139 ayat 2 BW dan diterapkan terhadap harta kekayaan yang tercantum dalam pasal 1140 BW. Biasanya diajukan oleh orang-orang yang menyewakan rumah atau tanah supaya diletakkan suatu sita terhadap perabotan rumah tanggga milik penyewa yang digunakan sebagai jaminan pembayaran uang sewa yang harus dibayarkan.

2. Sita Persamaan

Sita persamaan dalam bahasa Belanda

disebut *Vergelijkend beslag* yang diartikan sita perbandingan dan pula yang mengartikan sita persamaan. Mahkamah Agung mengartikan istilah sita persamaan.[9]

Diatur dalam pasal 226 ayat (1) HIR atau pasal 260 ayat (1) Rbg pengadilan dalam menjatuhkan putusan sita terhadap barang atau benda sengketa menggunakan sita jaminan (*Consevatoir Beslag*) untuk membekukan barang-barang yang seharusnya menjadi hak kreditor agar tidak dapat dialihkan.[10]

Namun menurut Pasal 463 Rv karena untuk kepentingan praktis, ketentuan dalam pasal ini akhirnya dimasukkan ke dalam praktek persidangan dijadikan asas sehingga di lain pihak tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih dalam rangka mengajukan permohonan. Penyitaan untuk penggugat perlindungan yang tepat waktu untuk menciptakan kepastian. Ketentuan Pasal 463 Rv berkaitan dengan penyitaan yang sepadan

[9] Abd,Salam, "Sita Persamaan Dalam Praktek Peradilan". Hlm 9.

[10] Iin Winarni and Harjono, "Studi Kajian Tentang Pelaksanaan Sita Persamaan (*VERGELIJKEND BESLAG)* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Cms), "*Jurnal Verstek"*, no 1 (2021) . Hlm 124.

(Vergelijkend beslag), yaitu penyitaan berlaku terhadap barang atau hal-hal yang telah disita atau digadaikan dan dibebani.

Aturan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan sita persamaan adalah pasal 463 RV yaitu: "*Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang- barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv.*[11]

Apabila setelah penyitaan selesai, tetapi sebelum dilakukan penjualan pada barang yang

[11] Ibid,5

disita diminta permohoan untuk melalukan putusan hakim tertentu yang dimaksudkan adalah untuk mengatasi masalah hutang penanggung kepada pemerintah, maka penyitaan yang telah selesai juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran hutang untuk mendukung Hakim dalam putusan yang bersangkutan dan Hakim Pengadilan Negeri setelah menyelesaikan penyitaan permintaan dibuat untuk melaksanakan Hakim putusan tertentu untuk menyelesaikan hutang penanggung kepada pemerintah, tetapi sebelum melakukannya penyitaan selesai, penyitaan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pembayaran hutang yang diperlukan untuk melaksanakan putusan Hakim dan Hakim Pengadilan Negeri jika diperlukan.[12]

3. Sita Eksekusi

Sita jaminan atau *revindicatoir* yang telah dijelaskan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap maka disebut dengan sita eksekusi.[13]

[12] Mahkamah Agung RI 2008, Pedoman Teknos Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007). Hlm 83.

[13] Ibid, 85.

Sita eksekusi merupakan penyitaan yang telah ditentukan dan dilaksanakan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut. Sita eksekusi dapat diringkas dari Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 ayat 1 HIR, yaitu penyitaan harta tergugat/debitur setelah lewat masa tenggang.

Dalam hal kewenangan, kewenangan memerintahkan eksekusi terhadap penyitaan berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama, yang diatur dalam Pasal 208 R.Bg tentang Tata Cara Pelaksanaan Sita Eksekusi dengan tata cara sita jaminan. Sita eksekusi muncul karena Tergugat (pihak yang kalah) tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan. Oleh karena itu, salah satu asas penegakan hukum adalah perbuatan yang terjadi secara sukarela.[14]

Selama pelaksanaan sita eksekusi dilarang untuk menyita hewan ternak atau alat-alat yang dibutuhkan oleh orang tersebut untuk mencari nafkah yang diatur dalam Pasal 197 (8), HIR Pasal

[14] H. Sarwohadi, "Pengertian Penyitaan,Tujuan Penyitaan, Syarat Penyitaan" (2002).Op.Cit. Hlm 15.

211 RBg yang tidak bisa disita ialah hewan ternak yang dibutuhkan untuk mencari nafkah seperti sapi, kerbau untuk mengerjakan ladang mereka sedangkan hewan dan sebuah perternakan yang memiliki nilai tinggi dapat disita.

BAB VIII

Upaya Hukum Dan Eksekusi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

A. Pengertian Upaya Hukum

Istilah upaya hukum merupakan gabungan dari 2 unsur kata, yaitu "upaya" dan "hukum". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "upaya" berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Sedangkan "hukum" adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk pada arti kata "upaya" tersebut, maka secara sederhana upaya hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu dengan sarana hukum. Upaya hukum di dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai segala usaha untuk mencapai tujuan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu putusan hakim.[1]

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum

[1] J.C.T Simorangkir, et.al., *Kamus Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 382.

adalah:[2]

"Upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan." Kemudian R. Atang Ranoemihardja mengartikan:[3]

"Upaya hukum sebagai usaha melalui siaran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terharap keputusan hakim yang dianggapnya tidak adil atau kurang tepat."

Selanjutnya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengemukakan, bahwa:[4]

"Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan upaya hukum adalah suatu usaha yang disediakan oleh badan hukum sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak

---

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,*(Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 232.

[3] R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana,*(Bandung: Tarsito, 1976), h. 123.

[4] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 142.

memenuhi rasa keadilan untuk melawan atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan. Sifat suatu putusan dianggap tidak memuaskan dalam artian keadilan, karena hakim juga manusia, bisa saja secara tidak sengaja melakukan kesalahan atau kekhilafan yang berujung pada keputusan yang kurang tepat atau memberatkan salah satu pihak.

B. Upaya Hukum dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

1. Upaya Hukum Mediasi Melalui Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orangorang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.

Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah salah satu solusi alternatif bagi penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang- undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan

sengketanya karena adanya ketidak fahaman serta ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter – majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final mengikat.[5]

Obyek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Upaya hukum arbitrase diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan dapat diimplementasikan melalui mekanisme sebagai berikut:

[5] Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*

a. Memintai keterangan kedua belah pihak yang sedang bersengketa sebelum dilakukan dengar pendapat.
b. Memintai keterangan kedua belah pihak yang bersengketa pada waktu dengar pendapat.
c. Menetapkan putusan yang disepakati kedua belah pihak yang selanjutnya diajukan ke pengadilan agar memiliki kepastian hukum.

2. Upaya Hukum Formal Melalui Pengadilan

Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi orang Islam, termasuk di dalamnya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui litigasi.[6] Dalam arti kata, apabila dikemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan akibat telah melakukan pengingkaran dan/atau melalaikan kewajiban terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati, maka secara teoritis dapat dilakukan upaya hukum litigasi melalui pengadilan secara berjenjang. Sehingga upaya hukum litigasi yang berlaku di Peradilan Agama sama halnya dengan yang berlaku di Peradilan Umum.

[6] Pasal 1, 2, dan 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Upaya damai dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut peraturan perundang-undangan, tindakan selanjutnya yang dapat ditempuh oleh hakim adalah menerima dan/atau menolak perkara yang diajukan kepadanya.

Apabila perkara diterima, hakim dapat meneruskan pemeriksaan dan penyelesaikan perkara dengan melalui proses persidangan, serta memintakan keterangan dari para para pihak dan saksi, menampilkan alat bukti, dan mengungkapkan semua fakta hukum selama persidangan, sehingga bisa diambil pertimbangan hukum untuk selanjutnya disimpulkan dan dituangkan ke dalam amar putusan.

Berkenaan dengan upaya hukum biasa ini, dalam beberapa kasus perdata syariah, termasuk pula sengketa ekonomi syariah yang telah diputus oleh hakim dan memiliki putusan hukum yang mengikat pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama, selama 14 (empat belas) hari setelah diijatuhkannya putusan, para pihak yang keberatan selanjutnya

diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum "banding biasa" melalui pengadilan tingkat banding di PTA, serta jika keberatan atas putusan tingkat banding kembali terjadi, maka para pihak dapat mengajukan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata executie yang artinya melaksanakan putusan hakim. Menurut pasal 195 HIR eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Adapun Yahya Harahap memberikan pengertian eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.[7]

Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuasaan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela. Eksekusi merupakan satu kesatuan dan merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.

[7] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.1

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi berarti menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitur dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditur.[8]

Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan atau yang lazimnya disebut eksekusi ini hanya dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*. Proses eksekusi hanya mungkin timbul apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela.[9]

Dari beberapa definisi eksekusi yang telah dipaparkan oleh para ahli hukum diatas, maka eksekusi adalah bagian tidak terpisahkan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan eksekusi masuk ke dalam ranah hukum perdata.

---

[8] Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Prundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia,* Disertasi, Liberty, Yogyakarta, 1983, h.179, dalam Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Execitie Objek Hak Tanggungan,* Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h.101

[9] Sulthoni Muhdali, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Tanggungan dalam Perkara Ekonomi Syariah*, Makalah, tidak diterbitkan, 2016.

Eksekusi tidak hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan putusan hakim saja, tetapi juga berlaku pada seluruh akta yang mengandung titel eksekusi, karena di dalam titel mengandung hak seseorang untuk dilaksanakan. Yang dimaksud dengan titel dalam putusan pengadilan atau akta-akta autentik adalah hanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Artinya titel eksekutorial tidak hanya ditemui dalam putusan hakim atau pengadilan tetapi juga di dalam akta-akta autentik dengan titel eksekutorial yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBG, yaitu akta *grosse* dan pengakuan utang dan akta grosse hipotek yang secara formal pelaksanaannya harus melalui Fiat pengadilan.[10]

C. Jenis-jenis Eksekusi

Ada 3 macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata:

1. Eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya;

   Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah

[10] Retnowulan Sutantio, Iskandar Urip Kartawinata, *Op.Cit,* h. 130.

eksekusi di mana jika seseorang enggan dengan sukarela memenuhi isi putusan tatkala ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi ini dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik yang dikalahkan sehingga bisa mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut.

Adapun dasar hukum tentang cara melakukan penjualan lelang barang-barang yang disita diatur dalam pasal 200 HIR. Eksekusi hak tanggungan syariah termasuk ke dalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang dan tunduk pula terhadap aturan umum hukum acara yang terdapat dalam pasal 200 HIR ini.[11]

2. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 HIR;

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam pasal 225 HIR yang intinya menyatakan jika seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, ternyata ia tidak melakukanny, maka pihak yang

[11] *Ibid,* h.134.

dimenangkan memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua pengadilan agar kepentingannya didapatkan.

Yahya harahap mengatakan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara eksekusi untuk melakukan perbuatan dengan eksekusi riil. Eksekusi melakukan perbuatan ini sesuai dengan amar *condemnatoir* (penghukuman) dalam putusan hakim tercantum salah satunya dalam bentuk melakukan salah satu perbuatan di antaranya:[12]

a. Menyerahkan sesuatu barang
b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah
c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan

Apabila tergugat yang dikalahkan enggan dengan sukarela melakukan salah satu di antara perintah melakukan sesuatu di atas, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama untuk mengeksekusinya.

3. Eksekusi Riil, hal ini tidak diatur dalam HIR namun dalam tataran praktik banyak dilakukan.

[12] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,* Op. Cit., h.25

Eksekusi riil hampir sama dengan ketentuan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang kalah. Pada hakikatnya, eksekusi melakukan suatu perbuatan adalah melakukan sesuatu secara riil. Misalkan pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan barang kepada pihak yang dimenangkan, maka pelaksanaan ini dilaksanakan dengan betul- betul menyerahkan barang secara riil kepada pihak yang menang.

Adapun dalam sengketa ekonomi syariah ada beberapa macam eksekusi yang dikenal di antaranya:

a) Eksekusi Hak Tanggungan Syariah

Eksekusi hak tanggungan jika debitur wanprestasi dengan kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UUHT, untuk menjual obyek Hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Eksekusi melalui pelelangan umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 UUHT, bahwa apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan, titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan, obyek Hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Hal sebagaimana di atas terkait bidang tanah yang dibebani sebagai jaminan, pembebanannya melalui lembaga hak tanggungan, yang pengikatannya didaftarkan di Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan, di dalamnya terkandung irah-irah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, memberikan hak kepaa kreditur dengan kekuasaan sendiri untuk menjual lelang atas obyek hak tanggungan.[13]

b) Eksekusi putusan arbitrase

Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.

[13] Ansilla Tubalawony. *Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis.* ISSN : 2654-8178. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. h.292.

Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak Tergugat atau Termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak Penggugat atau Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sediakala sebelum ada gugatan, kecuali kalau Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan balik rekonvensi). Pihak Pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar Termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara.[14]

c) Eksekusi jaminan fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan

[14] Mosgam Situmorang. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017. h.315.

Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.[15]

d) Eksekusi hipotek kapal laut

Cara pelaksanaan eksekusi hipotek kapal laut, dikenal dengan tiga cara, antara lain yaitu:

1) Melalui Titel Eksekutorial: a) Eksekusi ini wajib melalui pengadilan, eksekusi ini didasarkan pada

[15] Ila Nabilla Nofianti, Rani Apriani, S.E., S.H., M.H. *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji*. SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 3 NO. 2. H.153.

irah-irah suatu sertifikat atau grosse akta yang bertuliskan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", di mana irah-irah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b) Karena pencantuman irahirah itu berdasarkan undang- undang, maka hak eksekusi ini lahirnya dari undang-undang; c) Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan di muka umum atau lelang;

2) Melalui parate eksekusi: a) Eksekusi ini tidak perlu melalui pengadilan, eksekusi ini disebut dengan kuasa menjual, maksudnya adalah adanya pencantuman janji dalam perjanjian jaminan antara debitor dan kreditor, bahwa kreditor diberikan kuasa oleh debitor untuk menjual benda jaminannya atas kuasanya sendiri. Sebaliknya, bilamana tidak diperjanjikan, maka tidak ada eksekusi melalui parate eksekusi; b) Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan dimuka umum atau lelang; Melalui penjualan dibawah tangan: a) Eksekusi ini dilakukan dengan kesepakatan antara debitor dan kreditor dengan cara mencari pembeli yang mau membeli dengan harga tinggi. Eksekusi

ini dengan pertimbangan bahwa bilamana melalui lelang, akan memakan biaya yang lebih, dan dengan cara ini bisa lebih mendapatkan harga yang tinggi.[16]

e) Hak jaminan resi gudang

Resi gudang sebagai surat berharga sehingga mempunyai nilai ekonomis, setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat digunakan sebagai jaminan utang. Bank yang membebani resi gudang sebagai jaminan cukup hanya mendasarkan pada resi gudang tidak perlu melihat barang persediaan di gudang, karena jumlah benda yang menjadi objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok barang di gudang, sehingga disebut sebagai jaminan barang yang mengambang. Stok barang digudang yang terdaftar dalam resi gudang dapat digunakan sebagai jaminan, namun baik dalam UU No. 9 Tahun 2006 maupun dalam PP No. 36 Tahun 2007 tidak mengatur tatacara pencatatan pembebanan hak jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 9 Tahun

[16] Fani Martiawan Kumara Putra. (2016). *"Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi*". Jurnal Perspektif. 21(1), 34-47

2006 dijelaskan bahwa Lembaga jaminan telah diatur dalam UUHT. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah dan jaminan fidusia. Namun, dari berbagai ketentuan jaminan tersebut, dan dengan memperhatikan sifatnya, Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut.

Uraian dan pembahasan jaminan resi gudang sebagai jaminan lembaga jaminan yang dipaksanakan, karena resi gudang tidak dapat dibebani dengan gadai, hipotek, maupun jaminan fidusia, sehingga meskipun dapat dibebani sebagai jaminan, tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, karena tidak jelas pengaturan pendaftaran, eksekusi jaminan resi gudang ketika debitur wanprestasi.[17]

[17] Ansilla Tubalawony. Op.Cit. h.293.

BAB IX

Penyelesaian Sengketa Es Melalui Arbitrase

A. Latar belakang Sejarah Arbitrase di Indonesia

Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Zaman Hindia Belanda Pada zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan, antara lain :
   a. Golongan eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negara Belanda (Hukum Barat) dengan badan peradilan Raad van Justitie dan Residentie- gerecht dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv atau Rv).
   b. Golongan bumi putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan peradilan yang digunakan adalah Landraad dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya. Dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan

bersumber pada Rechtsrgelement Buitengewesten (Rbg).

c. Golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian.[1]

2. Zaman Pemerintahan Jepang

Pada zaman ini, peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihoo Hooin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya : "Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang".[2]

3. Indonesia Merdeka

Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka diberlakukanlah pasal II Aturan

[1] Prameswari, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional*," 2–4.

[2] Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

Peralihan UUD 1945, isinya : "Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini". Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
d. Pasal 615-651 Rv.
e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

B. Sumber Hukum dan Landasan Umum Arbitrase

1. Reglement op de Bergerlijk Rechsvordering atau Rv

Ketentuan yang mengatur tentang arbitrase pada awalnya terdapat dalam kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement op de Bergerlijk Rechsvordering atau disingkat Rv) yang terdapat dalam S. 1847 – 52 Jo. S. 1849 – 63. RV sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku

bagi golongan bumiputera adalah Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.[3]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan, upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya legalitas dan peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[3] Ibid hal.5

Dengan perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan. Arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.

Peraturan lain yang menjadi sumber hukum berlakunya arbitrase di Indonesia adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 1981. Ketentuan ini bertujuan untuk memasukkan Convention on the Recognition and the Enforcement of Foreign Arbitral Award atau yang lazim disebut Konvensi New York 1958, ke dalam tata hukum di Indonesia.[4]

C. Prinsip-prinsip Umum Arbitrase

Prinsip-prinsip arbitrase umum arbitrase telah dinormakan ke dalam UU No.30/1999 antara lain meliputi :

[4] ofiardi, Sengketa Ekonomi Syariah Penyelesaian Hukum Di Pengadilan Dan Lembaga Keuangan, 18.

1. Prinsip otonomi para pihak memilih : forum
2. arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, arbitrator, bahasa
3. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase
4. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain
5. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "private and confidential"
6. Prinsip "audi et alteram Partem"
7. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif
8. Prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase
9. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis
10. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase
11. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion) bersifat "final and binding"
12. Prinsip religiusitas putusan arbitrase
13. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "ex aequo et bono"
14. Prinsip "dissenting opinions".[5]

[5] Ibid hal. 7.

D. Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata ‘’arbitrare’’ (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan’’. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain:

1. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.
2. H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
3. H. M. N Poerwosujtipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan meraka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya

mengikat bagi kedua belah pihak.

4. Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan.
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.[6]

E. Kelebihan dan Kekurangan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

[6] Rachmadi, "*Hukum Arbitrase Nasional*."

Forum arbitrase juga memiliki kelemahan yang patut dipertimbangkan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan menyerahkan perkara mereka. Kelebihan yang sangat menonjol dari arbitrase antara lain:

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan, sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
2. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila para pihak menginginkannya. Kerahasiaan yang dmaksud mencakup proses persidangan dan hasil putusan arbitrasenya.
3. Putusan arbitrase pada prinsipnya adalah mengikat dan final. Hal ini dikuatkan dalam pasal 30 ketentuan-ketentuan mengenai arbitrasi oleh Komisi Hukum Internasional yang menyatakan bahwa keputusan arbitrasi mengikat para pihak yang bersengketa segera setelah diumumkan. Selain kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik sesungguhnya arbitrase memiliki kelemahan. Suatu putusan arbitrase akan sama sekali kehilangan kekuatannya jika salah satu pihak atau pihak yang terlibat dalam sengketa

tidak memenuhi syarat bonafiditas (itikad baik).[7] Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut harus dilengkapi dengan penyempurnaan pada kelemahan arbitrase misalnya dengan cara memastikan bonafiditas para pihak, hukum nasional suatu negara berkenaan dengan eksekusi suatu keputusan arbitrase, dan menetapkan klausula arbitrase secara cermat, ringkas dan jelas berkenaan dengan forum arbitrase yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa.

F. Jenis-jenis Arbitrase

Arbitrase terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc (Joni Emirzon2001: 102). Jenis arbitrase ini merupakan macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadiantara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Arbitrase institusional (institutional arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut "permanent arbitral body", sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958. Arbitrase institusional didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka

[7] Nofiardi, Sengketa Ekonomi Syariah Penyelesaian Hukum Di Pengadilan Dan Lembaga Keuangan.

yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian (M. Yahya Harahap 2006: 151). Pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh arbitrasedapat memperjanjikan bahwa putusan akan diputus olearbitrase institusional yang bersangkutan. Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang ditangani telah diputus.

Sebaliknya arbitrase ad hoc akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus. Pendirian arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen, sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketanya. Arbitarse yang bersifat institusional ini menyediakan jasa adminsitrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter

yang akan menyelesaikan sengketanya. Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula arbitrasenya yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausula menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitase ad hoc. Ciri pokok arbitrase ad hoc adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan. Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa (Suyud Margono 2004: 123).[8]

G. Klausula dan Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase yang lazim disebut dengan klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Keberadaanya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok dan sama sekali tidak

[8] Prameswari, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional.

mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Klausul arbitrase dapat ditafsirkan sebagai ketetapan individual dari suatu kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase.[9]

Adapun jenis pembuatan klausula arbritase dibedakan menjadi dua yaitu

1. Pactum de Compromittendo

Klausul ini dibuat sebelum munculnya sengketa dan menyatakan bahwa apabila di kemudian hari muncul perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, penyelesaiannya adalah melalui arbitrase. Misalnya, dua perusahaan memutuskan bekerja sama. Klausul arbitrase dapat ditulis apabila kedua pihak telah sepakat. Penulisannya sendiri bisa digabung dalam perjanjian kerja sama mereka atau sengaja dipisah dalam akta khusus.

2. Akta kompromis

Bentuk klausula arbitrase ini dibuat setelah muncul sengketa. Pihak yang terlibat harus membuat perjanjian tertulis bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Perbedaan mendasar akta kompromis ini dengan pactum de compromitendo adalah

[9] Nofiardi, *Sengketa Ekonomi Syariah Penyelesaian Hukum Di Pengadilan Dan Lembaga Keuangan*.

waktu pembuatannya saja.

Fungsi klausula arbitrase bukan sekadar pasal tambahan dalam suatu perjanjian, klausul arbitrase sebenarnya memiliki fungsi penting. Perusahaan biasanya membuat klausul ini karena hal-hal berikut ini.

a. Menghindari Proses Litigasi
b. Menjadi bukti kesepakatan Arbritase
c. Menyelesaikan sengketa dengan cepat

H. Kewenangan Absolut Arbitrase

Kompetensi absolut arbitrase sangat penting, karena dengan adanya Undang Undang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan pengaturan tentang diperbolehkannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa 'ketentuan ini tidak menutup penyelesaian perkara di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitase". Dengan demikian, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tatap diperbolehkan, tergantung forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara (Pasal 1 UU Arbitrase). Dalam hal ini berarti inisiatif dan keaktifan para pihak dalam menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa menjadi sangat penting, karena penentuan pilihan ini terkait dengan kompetensi atau

kewenangan absolut lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kewenangan absolut merupakan wewenang badan peradilan atau forum lainnya untuk memeriksa suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan atau forum lainnya sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku.

Kewenangan absolut juga berlaku dalam arbitrase. Sebagai contoh, ketika dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak sepakat untuk mengajukan sengketa melalui arbitrase, maka apabila sengketa timbul para pihak harus mematuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memajukan sengketa tersebut ke arbitrase. Adanya klausula arbitrase akan menyebabkan perselisihan yang timbul diantara para pihak menjadi wewenang absolut arbitrase. Ketika sengketa tersebut sudah jatuh ke dalam wewenang absolut arbitrase, maka semestinya lembaga peradilan tidak lagi memiliki wewenang untuk memeriksa perselisihan tersebut (Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase).[10]

[10] Pujiyono, *"Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase."*

BAB X

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

A. Prosedur Arbitrase Menurut BASYARNAS

BASYARNAS sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. BASYARNAS memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain- lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS.

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat/perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka ke BASYARNAS atau menggunakan Peraturan Prosedur BASYARNAS, maka BASYARNAS mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada Peraturan Prosedur BASYARNAS yang berlaku.

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa.[1]

Tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Arbitrase
b. Penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
c. Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Termohon
d. Perdamaian
e. Pembuktian dan Saksi/Ahli
f. Pencabutan Permohonan
g. putusan
h. Pendaftaran Putusan
i. Eksekusi Putusan BASYARNAS.[2]

B. Proses Pemeriksaan Arbitrase

Dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase. Asas pemeriksaannya dilakukan secara "tertutup" dalam setiap tahap. Mulai dari pemeriksaan statement

[1] Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,* artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, edisi no.2 Vol.29, 2010, hlm. 101.

[2] Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia,* Jakarta, 2006, hlm. 56.

of claim, statement of defence, dokumen, saksi dan ahli maupun oral hearing dengan para pihak. Begitu juga pemeriksaan setempat, semua dilakukan dengan pintu tertutup.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersengketa dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masingmasing. Baik secara langsung maupun diwakili oleh hukumnya. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 disebutkan bahwa : "semua pemeriksaan sengketa oleh arbirter atau mejelis arbitrase dilakukan secara tertutup".[4]

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas dasar persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak yang bersengketa dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.[5] Namun asas pemeriksaan ini tidak bersifat mutlak secara permanen. Asas ini dapat

[3] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 12.

[4] Lihat, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[5] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 177.

dikesampingkan atas persetujuan atau izin .

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase, nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, dan dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Banyaknya lembaga arbitrase baik nasional maupun internasioal, tentunya bagi pencari keadilanyang aan menyelesaiakan sengketanya tidak mudah untuk memilihnya, dalam memilih lembaga arbitrase mana dan peraturan mana yang berlaku, banyak faktor yang perlu dipertimbangan di efektivitas lembaga arbitrase dalam menangani perkara, biaya yang terjangka, integritas arbiter, dan netralitas prosedur.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa inisiatif untuk melakukan proses arbitrase dapat dipersiapkan sebelum perjanjian dijalankan. Persetujuan arbitrase dalam perjanjian ini dapat bersifat sangat spesifik, misalnya menetukan para

arbiternya, tata caa atau prosedur spesifik, misalnya menentukan para arbiternya, tata cara atau atau peraturan arbitrase yang digunakan, mekanisme bertukar pendapat antara para pihak.

Apabila tidak diatur dengan seksama, maka para pihak dapat meminta pendapat dari lembaga/badan arbitase propesonal yang sifatnya komersial. Prosedur dimulai ketika satu pihak mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang lain, sebagai informasi adanya permohonan arbitrase untuk meyelesaiakan suatu masalah. Pihak lain akan menjawab suatu masalah secara tertulis yang mengindikasikan untuk setuju untuk berarbitrase dan menegaskan bahwa masalah tersebut memang dapat diarbitrasekan.

Prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prinsip atau asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi hal-hal di bawah ini, dan selanjutnya akan dibahas satu demi satu:

1. Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup.
2. Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia,

kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memili bahasa lain yang akan digunakan.

3. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dalam kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masingmasing.
4. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
5. Pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitarse dengan syarat, terdapat unsur kepentingan yang terkait, keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase.
6. Para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Dengan syarat harus dituangkan dalam perjanjian yang tegas dan tertulis.
7. Semua sengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputuskan dalam menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.
8. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau

majelis arbitrase dalam mengambil keputusan mejelis provisional atau putusan selainnya unutk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan yang memerintahkan penetipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang cepat rusak.

9. Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.[6]

Pemeriksaan perkara arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal ini berbeda dengan perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri yang dilakukan dalam sidang yang diyatakan terbuka untuk umum. Keharusan sidang pemeriksaan perdata arbitrase yang tertutup ini yang merupakan salah satu ciri dari prosedur arbitrase. Dengan demikian kerahasian perkara dari para pihak tetap terjamin.

Hal ini disebabkan anggapan masyarakat bernada miring terhadap suatu sengketa hukum, sehingga meyebabkan cukup banyak pihak terutama kaum bisnis

[6] Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Arbitrase Nasional,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 157.

yang merasa tidak enak jika ada pihak lain mengetahui bahwa dia sedang terlibat dalam suatu sengketa. Pasal 27 dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberika kekecualian kepada sifat tertutupnya siding pemeriksaan dalam proses arbitrase.

Bahkan, para pihak juga tidak boleh menyampingkan ketentuan ketertutupan ini, hal ini disebabkan formulasi dari Pasal 27 tersebut memberikan indikasi akan sefat memekasa dari ketentuan ketertutupan tersebut, dengan menyatakan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup artinya, jika para pihak menghendaki agar putusan tersebut dipublikasikan, maka kewajiban para pihak sendirilah untuk mempublikasikannya.

C. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase adalah, sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga arbitrase atau arbiter perorangan. Putusan arbitrase ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional.

Dari Pasal 1 Angka 9 tersebut bisa ditafsirkan secara *argumentum a contrario* bahwa Putusan Arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu Lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase nasional.

Putusan arbitrase Internasional juga diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Repubkik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yaitu :

"Yang dimakud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukuom Republik Indonesia, ataupun suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan

hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berketentuan hukum tetap."

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara putusan arbitrase internasional dan nasional dilihat dari dua sisi yaitu *pertama,* di mana wilayah (territory) putusan arbiter itu dijatuhkan. Apabila putusan itu dijatuhkan di luar wiayah hukum Republik Indonesia maka dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase nasional. Sedangkan apabila putusan itu dijatuhkan di wilyah Indonesia maka disebut dengan putusan arbitrase nasional, *kedua,* hukum apa yang digunakan dan menjadi dasar putusan itu. Apabila hukum yang digunakan adalah hukum asing (internasional) meskipun dijatuhkan di wilayah Indonesia maka akan dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional. Sebaliknya apabila hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia meskipun dijatuhkan di wilayah luar wilayah Indonesia maka dikualifikasikan sebegai putusan arbitrase nasional.

Putusan arbitrase yang telah dijatuhkan akan diberikan kepada para pihak untuk ditandatangani. Apabila putusan arbitrase tidak ditandatangani oleh

seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia, maka tidak memengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Alasan tidak adanya tanda tangan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus dicantumkan dalam putusan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase yang telah dijatuhkan harus memuat yaitu :

1) Kepala putusan yang berbunyi " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2) Nama lengkap dan Alamat para pihak;
3) Uraian singkat sengketa;
4) Pendirian para pihak ;
5) Name lengkap dan Alamat arbiter;
6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
8) Amar putusan;
9) Tempat dan tanggal putusan; dan

10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.[7]

D. Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan Arbitrase itu bersifat final dan binding. Itu berarti, putusan arbitrase tidak bias disbanding dan/atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya (hukum) yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 71 ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulisan dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tak terkecuali juga bagi putusan arbitrase Internasional.[8]

Sedangkan Alasan yang dapat digunakan untuk

[7] Endrik Safudin, S.H.I., M.H, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, hal. 99-101.

[8] Op-Cit, H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, hal. 185.

permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain :

1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2) Setelah putusan dijatuhkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sembunyikan oleh pihak lawan, dan
3) Putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah salah satu pihak dalam memeriksa sengketa.[9]

Permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi hal- hal antara lain :

1) Apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase;
2) Apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau lampau waktunya;

[9] Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,* Gramedia, Jakarta, 2006, hal 93.

3) Apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter ang tiddak berwenang memutus di luar hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya;
4) Pabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;
5) Apabila putusan mengandung keputusan-keputusan yang satu sama lainnya bertentangan;
6) Apabila para arbiter telah melalaikan untuk memutus satu atau lebih hal yang menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan keputusan dari mereka;
7) Apabila para arbiter telah melanggar tata cara (formalitas) prosedural yang atas ancaman kebatalan harus mereka turut atau indahkan; tetapi hanya akan berlaku jika menurut ketentuanketentuan yang secara khusus dicantumkan dalam persetujuan arbitrase, bahwa para arbiter harus mengikuti cara yang biasa berlaku dalam suatu prosedur di muka pengadilan.
8) Apabila telah diberikan keputusan berdasarka surat-surat yag setelah keputusan itu diberikan,

diakui sebagai palsu ataupun telah dinyatakan palsu;

9) Apabila setelah putusan diberikan, surat-surat yang bersifat menentukan yang tadinya disembunyikan oleh salah satu pihak telah ditemukan kembali;

10) Apabila putusan telah didasarkan atas kecurangan atau penipuan yang dilakukan sepanjang pemeriksaan, tetapi kemudian diketahui.

Kalau diperhatikan, alasan-alasan permohonan pembatalan sebagaimana dikemukakan diatas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 643 RV yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dari sepuluh alasan yang dikemukakan oleh Beliau tersebut jelas hanya tiga (3) saja yang dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai alasan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri, yaitu alasan yang tercantum pada nomor 8 , 9, dan 10.

Sedangkan alasan yang dikemukakan dalam nomor 1, 4, 5, dan 6 tercantum dalam penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

sebagai alasan untuk mengajukan keberatan kepada arbiter atau Majelis Arbitrasi terhadap putusan yag diajukan.

Oleh karena itu, yang sekarang berlaku sebagai alasan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah sebagaima tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut di atas.

Alasan permohonan pembatalan tersebut dalam Pasal 71 harus dibuktikan oleh pengadilan. Apabila ketua pengadilan menyatakan bahwa alasanalasan tersebut tidak terbukti, hal ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menolak permohonan pembatalan.

Sebaliknya, jika Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan pembatalan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan, Ketua Pengadilan dapat mengatur atau menentukan akibat dari pembatalan tersebut, baik seluruhnya atau sebagian dari putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalanya.

Ketua Pengadilan Negeri dapat pula memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan

memeriksa kembali sengketa yang bersangkuta atau menentukan bahwa sengketa tersebut tidak mungkin lagi diselesaikan oleh Arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri harus menyelesaikannya.

1. Permohonan Pembatalan Putusan menurut International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Rule. Syarat Formal Penahanan Pembatalan
    a. Permohonan pembatalan menurut ICSID Rule hanya bisa dilakukan secara tertulis. Jika permohonan pembatalan dilakukan secara lisan, permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formal dan di anggap tidak sah dan tidak akan mendapat tanggapan.
    b. Permohonan pembatalan dialamatkan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Jika putusan yang diajukan permohonan pendaftarannya itu dikeluarkan berdasarkan ICSID Rule, permohonan pembatalan harus diajukan ke sekretaris Jenderal ICSID, mekipun putusan itu di keluarkan di Indonesia.

Dengan demikian, setiap putusan yang di jatuhkan di Indonesia yang didalam

pemeriksaannya menggunakan ICSID Rule, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengharuskan permohonan pembatalan putusan arbitrse harus diajukan secara tertulis ke Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berlaku. Hanya putusan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan/ketentuan prosedur BANI saja yang bisa dimintakan permohonan pembatalan ke Pengdilan Negeri.[10]

1) Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan paling lambat 120 hari setelah putusan di jatuhkan atau 120 setelah putusan diterima para pihak. Dengan demikian, dikepermintaan permohonan pembatalan tersebut di ajukan dengan alasan kecurangan atau korupsinya arbiter dan/atau arbiter, batas waktu 120 hari itu dihitung sejak ditemukannya bukti kecurangan atau korupsinya arbiter atau para arbiter tersebut.

[10] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 183.

Batas waktu 120 hari berlaku sejak tanggal putusan dijatuhkan atau di terima oleh para pihak. Untuk lebih jelasnya akan di contohkan sebagai berikut:

1) Putusan di jatuhkan dan/diterima para pihak tanggal 2 Januari 2002
2) Pada tanggal 2 Januari 2004 (jadi baru dua Tahun sejak putusan di jatuhkan dan/diterima para pihak), para pihak menemukan bukti bahwa salah seorang arbiter melakukan korupsi dalam memutuskan perkara tersebut. 120 hari sejak tanggal 2 Januari 2004 ini (atau sampai tanggal 2 April 2004) para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke sekretaris Jenderal ICSID.
3) Jika kecurangan atau korupsinya arbiter tersebut diketahui misalnya Tahun 2006 (lebih dari tiga Tahun, ketentuan waktu 120 hari tidak berlaku lagi dan permohonan pembatalan putusan tidak dapat di terima.

E. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan di daftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.[11]

Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran.

Pencatatan tersebut merupakan satusatunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu Undang-Undang juga mewajibkan Arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada

[11] Gunawan Widjaja da Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 96.

Panitera Pengadilan Negeri. Perlu di sampaikan disini bahwa pendaftaran dan catatan tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Dalam hal yang demikian maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, ketua Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut didaftarkan dan dicatat, dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana :

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah di angkat oleh para

pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan

2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, serta
3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.[12]

Satu hal yang perlu diperhtikan disini adalah bahwa selain ketiga hal tersebut di atas, ketua pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri ada satu atau lebih syarat dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada

[12] Op-Cit, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hal, 97

lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah di bubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara Perdata.

Dalam membicarakan pelaksanaan putusan arbitrase ini perlu diingat kembali, bahwa arbitrase memiliki dua sifat, yaitu ad hoc dan institusional. Oleh karena itu, dalam pembahasan pelaksanaan putusan arbitrase maksudnya adalah pelaksanaan putusan arbitrase, baik maupun arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase institusional.[13]

Disamping itu, dalam pembahasan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, akan di bedakan ke dalam putusan arbitrase Nasional dan putusan arbitrase Internasional. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase Nasional

[13] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 218.

dapat dilihat dari patokan berikut ini :

1 Faktor wilayah dimana putusan dikeluarkan. Dikatakan sebagai putusan arbitrase Nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2 Rules yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini, meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia, dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga Negara Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah rules Internasional (misalnya rules International Chamber of Commerce), putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase Internasional (asing).

Jadi suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase Nasional apabila di putuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan *rules* yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih.

Dengan demikian, dapat disimpukan bahwa yang menentukan suatu putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase Nasional apabila putusan tersebut memenuhi dua syarat atau patokan

tersebut di atas.

Sementara itu, putusan arbitrase Internasional adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi New York 1998, yaitu putusan arbitrase Internasional adalah putusan yang dibuat di suatu Negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar Negeri.

Dasar hukum eksekusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan dalam Pasal 59 dan seterusnya dari UU Nomor 30 Tahun 1999, sedangkan dasar hukum eksekusi putusan arbitrase Internasional diatur dalam konvensi New York 1958 yang oleh Negara Republik Indonesia telah di ratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, dan juga dalam konvensi ICSID 1968.

Lebih lanjut, mengenai pelaksanaan arbitrase asing ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999.

F. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri, sedangkan majelis arbitrase

yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan).[14]

Ketidakadaan kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan karena majelis tersebut tidak berfungsi yudisial, dan tidak mempunyai perangkat juru sita yang bertugas melaksanakan eksekusi. Kewajiban mendaftarkan harus dilakukan palin lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut adalah salah seorang arbiter, atau seorang kuasa untuk dan atas nama para anggota arbiter.

Semua biaya yang menyangkut pendaftaran ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 di atas, ditanggung oleh para pihak yang bersengketa sendiri, bukan arbiter. Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan domestiknya.

Namun, tidak ditentukan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 apakah permohonan pendaftaran tersbut harus diajukan secara tertulis atau

[14] H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis)* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 163.

lisan sehingga dapat diasumsikan bahwa permohonan pendaftaran dapat diajukan secara tertulis dan dapat juga secara lisan.

Permohonan ini harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri, dan panitera yang menerima permohonan pendaftaran berkewajiban untuk membuat akta pendaftaran bersama-sama dengan arbiter atau kuasanya. Akta pendaftaran ini bukannya berbentuk akta tersendiri, namun hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase, menjadi autentik, dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Sama halnya dengan putusan arbitrase nasional, pelaksanaan putusan arbitrase Internasional ini pun melalui proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran, lalu eksekusi. Namun, perlu di ingat kembali bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing telah dikemukakan dalam peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 1990 juncto Konvensi New York Tahun 1958.

Menurut Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 1990, putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan (diambil) di luar wilayah hukum Indonesia. Jika ditinjau dari segi hukum Intenasional, yang disebut wilayah hukum suatu Negara ialah teritorial/ wilayah Negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan terletaknya diplomat yang ada di berbagai Negara sahabat.

Dengan demikian apabila putusan arbitrase dijatuhkan atau di putuskan di kawasan diplomatik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tidak tergolong putusan arbitrase asing, tetapi malah termasuk putusan arbitrase Nasional. Dalam kaitannya dengan putusan arbitrase asing.

Masalah kewarganegaraan para pihak tidak menjadi patokan dalam menentukan apakah putusan arbitrase itu putusan arbitrase asing atau tidak. Masalah teritorial atau tempat dimana putusan itu dijatuhkan merupakan satu-satunya faktor penentu apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase asing atau tidak.

Pada awalnya dasar hukum untuk mengakui atau melaksanakan putusan arbitrase asing (Internasional) adalah Keputusan Presiden (KEPRES)

Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958.

Jadi jelas dengan pengesahan Kovensi ini berarti semua keputusan arbitrase asing (Internasional) diakui keberadaannya di Indonesia dan dengan sendirinya putusan arbitrase asing (Internasional) dapat dilaksanakan di Indonesia. Tetapi karena KEPRES Nomor 34 Tahun 1981 tidak diakui dengan peraturan pelaksanaan yang menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan atau permohonan eksekusi putusan arbitrase asing dapat langsung diajukan ke Pengadilan Negeri atauka ke Mahkamah Agung.

Itulah permasalahannya, dan untuk mengatur permasalahan ini, dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 pada tanggal 1 Maret 1990 yang dengan keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 1990 ini, peraturan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing menjadi jelas.

Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum pada tanggal 12 Aguatus 1999. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum

terakhir mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.[15]

Dalam Pasal 65 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa, yang berwenang menangani masalah pengakuan dalam pelaksanaan putusan aritrase Internasional adalah pengadilan Negeri Pusat Jakarta.

[15] Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 115.

المعهد الإسلامي
السلفي دار السلام
باعون ساري فونوروجو
بارك الله
Segenap Keluarga Besar
Pondok Pesantren Darussalam
Bangunsari Ponorogo
Mengucapkan
SELAMAT
ATAS DILANTIKNYA
Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I.
Sebagai
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONOROGO
PERIODE 2021-2025
Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I
(Pengasuh PP Darussalam Bangunsari Ponorogo)
: PP Darussalam Bangunsari Ponorogo
: ppdarussalam_bangunsari
: Darussalam Bangunsari Ponorogo

BAB XI

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi

A. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator (pihak luar yang bersifat netral yang bekerja sama dengan pihak yang bersengketa.[1] Mediator tidak berwenang untu memutus sengketa,tetap hanya membantu para piha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.[2]

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,atau penilaian ahli.

Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No.

[1] Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[2] Khotibul Umam*, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.[3]

Dapat disimpulan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatn bersama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan untuk para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan keterbukaan,kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat,seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan,pembebasan tanah,perburuhan,perlindungan konsumen. Dengan adanya mediator tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau sendiri-sendiri menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara

[3] Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.

yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan metode mediasi para pihak bersengketa akan memperoleh keuntungan/manfaat dibanding menggunakan proses litigas/pengadilan,yaitu dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian,hal ini akan terasa jika menggunakan proses litigasi karena adanya pihak yang terkalahkan dan adanya biaya yang mahal. Para pihak dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka aan lebih sukarela dalam proses mediasi.

Proses mediasi yang bersifat tidak formal sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan

memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.[4]

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution)di Indonesia adalah:

1. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
2. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: "Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".
4. urat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana

[4] Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 176.

dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Sebagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa konflik di sebuah kalangan masyarakat adalah sebuah realitas. Manusia sebagai khalifah di bumi untuk meyelesaikan sengketa karena manusia dibekali akal dan ilmu dalam menata kehidupannya. Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian intervensi yang membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi,menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. seperti halnya yang tertuang dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9-10.[5]

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.[6]

C. Model Mediasi

[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 846.
[6] Syahrial Abbas, op.cit, hlm. 138.

Lawrence boulle adalah seorang professor dalam ahli hukum serta Directur Dispute Resolution centre-Bond Univercity dalam bukunya Syahrizal Abbas telah membagi model mediasi menjadi empat model mediasi diantaranya:

1. Settlement mediation dikenal sebagai mediasi kompromi yang memiliki tujuan utamanya adalah mewujudkan terjadinya kompromi diantara tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
2. Facilitative mediation disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan, kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.
3. Transformative mediation disebut juga sebagai mediasi terapi rekonsiliasi, pada model ini lebih ditekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.
4. Evaluasi Mediation dikenal sebagai mediasi normatif yang memiliki tujuan untuk mencari kesepakatan

berdasarkan hak-hakk legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

D. Asas-Asas Mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2008, memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesainnya berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki asas yang berbeda dengan asas persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:[7]

1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti

[7] D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31.

aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 13 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari dan dalam Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai kehadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi,dan peninjauan kembali.
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
4. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi.

Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

E. Tipologi Mediasi

Moore dalam bukunya Christopher mengatakan mediator dapat dibedakan menjadi tiga tipologi: *social network,authoritative mediators, independent mediator*.[8]

1. Tipologi pertama Mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.
2. Tipologi kedua mediator adalah mereka yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka mempunyai kapasitas

[8] Ibid.hlm.74-76.

untuk mempengaruhi hasil akhir dalam proses mediasi. Akan tetapi authoritative mediators selama menjalani peranya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya, hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa penyelesaian senngketa bukanlah para mediator tapi pada para pihak yang bersengketa.

3. Tipologi ketiga (indepedent), mediaotor dapat menjaga jarak antara para pihakmaupun dengan persoalan yang telah dihadapi, mediator semacam ini lebih banyak ditemukan didalam masyarakat. Budaya yang mengajarkan tentang kemandirian maka nantinya akan melahirkan mediator-mediator yang professional.

F. Syarat Mediator

Menurut PERMA No. 1 tahun 2016, pengertian mediator yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses musyawarah guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau mengklaim sebuah penyelesaian.[9]

[9] Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN* (Indonesia, 2016), pp. 1–30.

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain :

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses musyawarah maupun hasilnya.[10]

G. Fungsi Mediator

Fungsi mediator menurut Christoper W More, mediator memainkan fungsi penting dalam menentukan pihihan penyelesaian sengketa diantaranya :[11]

Menjadi penguji kenyataan.

1. Memeriksaapakah pemecahan masalah benar-benar memenuhi kebutuhan.

[10] Syahrial Abbas, Mediasi : *Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, ed.* by Luthfi Auni and Agustine Arida Dan, first edit (Jakarta: Kencana Prenada Group,2009).

[11] Christoper W More, *mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian center and CDRA,1995), hlm 41

2. Membantu para pihak untuk membendingkan pilihan dalam jangka pajang dan jangka pendek.
3. Timbul keraguan apakah para pihak memiliki pilihan lain dari pilihan yang disajikan oleh mediator.
4. Membantu para pihak dalam memilih dan memodifikasi pilihan yang diberikan moderator.
5. Membantu para pihak melihat alternative terbaik dan terburuk yang paling memungkinkan dalam hal mediasi.
6. Membantu para pihak mengidentifikasi keuntungan beserta kerugian dari solusi yang ditawarkan.

H. Tugas dan Wewenang Mediator

Tugas-tugas mediator yaitu:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan

mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.[12] Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi Mediator berwenang menjaga dan

[12] PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 15.

mempertahankan stuktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaiakan sengketa.

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).[13]

[13] Syahrial Abbas, Op. Cit., hlm. 83-84.

BAB XII

Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

A. Pengertian Negosiasi

Secara asal muasal kata negosiasi ini berasal bahasa asing yaitu dari bahasa inggris yang negotiation artinya perundingan. Dalam sehari – hari kata negosiasi pun sering digunakan ketika saat melakukan musyawarah atau bermufakat yang dilakukan oleh negosiator. Negosiator adalah orang yang melakukan suatu proses negosiasi. Negosiasi bisa dikatakan sebuah proses yang mana ada dua atau lebih orang atau bahkan kelompok yang bersama sama untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi banyak dilakukan karena ini merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan dibanding harus diselesaikan dengan cara tindak kekerasan atau yang lainnya. Ciri dari negosiasi seperti, harus adanya minimal dua pihak, adanya kesamaan dalam permasalahan yang untuk di negosiasikan, kedua belah pihak ini menjalin suatu hubungan kerjasama tentu dengan kesamaan tujuan kedua belah pihak. Negoisasi ini merupakan proses perundingan yang dikerjakan secara langsung yang dilakukan antar para pihak dengan melakukan suatu dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.

Negosiasi ini bisa dikatakan sebagai proses tawar menawar antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai sesuatu kesepakatan. Biasanya dalam proses negosiasi ini mengutus perwakilan dari masing – masing pihak agar melakukan dialog dan berunding terkait permasalahan yang sedang terjadi.[1]

B. Karakter Utama Negosiasi

Negosiasi atau perundingan dapat dianggap salah satu metode yang paling baik dalam menyelesaikan perselisihan diantara berbagai pihak. Negosiasi sangat penting dilakukan, apabila diantara beberapa pihak:

1) Bertentangan kepentingan.

2) Solusi belum jelas.

3) Ada peluang untuk kompromi.

Dalam bidang penjualan barang dan jasa, harga merupakan masalah yang paling sering di negosiasikan, masalah lainnya meliputi, waktu penyelesaian kontrak, mutu barang dan jasa yang ditawarkan, volume pembelian, tanggung jawab pembiayaan, pengambilan risiko, promosi, dan hak serta keamanan produk. Menurut Kotler(2006), negosiasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:[2]

1. Terdapat dua pihak yang terlibat,

[1] Roy J.Lewicki dkk,Negoisasi,Salemba Humanika,Jakarta 2015

[2] Lewicki, J et al.2003.Negotiation.New York:McGraw-Hill.

2. Pihak tersebut mempunyai perbedaan kepentingan dalam satu masalah atau lebih,
3. Pihak-pihak tersebut bergabung bersama untuk sementara waktu dalam suatu hubungan khusus yang sifatnya sukarela,
4. Aktivitas tersebut menyangkut pembagian atau pertukaran satu sumber daya atau lebih dan/atau resolusi mengenai satu masalah tidak berwujud antara pihak tersebut atau yang mereka wakili,
5. Aktivitas tersebut meliputi presentasi permintaan atau usulan oleh pihak dan evaluasi oleh pihak lainnya diikuti dengan kesepakatan dan usulan balasan dan aktivitas tersebut berurutan. Menurut Scoot (2005), negosiasi adalah bentuk pertemuan antara dua pihak yaitu kita dan pihak lain, sasaran dari negosiasi tersebut adalah tercapainya suatu persetujuan. Jenis-jenis negosiasi misalnya : Negosiasi untuk mencapai persetujuan antara pengusaha dengan bank dalam pengajuan jumlah kredit, pengusaha dengan pemasok dalam hal pengajuan syarat penyerahan barang dan potongan harga, pengusaha dengan pembeli dalam hal persetujuan harga dan pelayanan purna jual. Dalam bidang bisnis dan perdagangan, negosiasi memiliki keterkaitan atau hubungan antara lain berkaitan

dengan:

1. Masalah keagenan,
2. Masalah wilayah penjualan,
3. Masalah lindung nilai (hedging),
4. Kerjasama dagang,
5. Kerjasama keuangan,
6. Kerjasama pengadaan dan pelatihan sumber daya manusia,
7. Kerjasama manajemen.

Negosiasi perlu memiliki kualitas dan keahlian tertentu agar dapat efektif, yaitu keahlian mempersiapkan dan merencanakan, pengetahuan mengenai masalah yang dinegosiasikan/dirundingkan, kemampuan untuk berpikir dengan jelas dan cepat dalam tekanan dan ketidakpastian, integritas, kemampuan untuk membujuk pihak lain serta kesabaran.[3]

C. Prinsip Negosiasi

Prinsip-prinsip negosiasi yang sifatnya mendasar dan digunakan dalam setiap jenis negosiasi dan dalam situasi negosiasi yang apa pun. Prinsip-prinsip tersebut mungkin tidak secara langsung sama dengan langkah-langkah dalam negosiasi, tetapi apabila benar-benar dapat

[3] Scott, Bill., 2005, The Skills of Negotiating, Jaico Publishing House, Mumbai

menyerap informasi ini maka akan jauh lebih mudah dalam melakukan negosiasi yang benar Prinsip Dasar dalam setiap negosiasi:

1. Siapkan sikap positip dalam negosiasi, sadari bahwa negosiasi terjadi karena kedua belah saling berkepentingan karena tidaka ada kegiatan yang bisa dikerjakan sendiri dalam kehidupan maupun dalam kegiatan bisnis. Sikap positif membantu kita menciptakan situasi dan hasil akhir negosiasi yang Win-Win Solution.
2. Siapkan alternative dan rencana walk-out; walaupun demikian akhir suatu negosiasi tidak bisa diprediksi. Untuk itu perlu dipersiapkan beberapa altemative skenario negosiasi bahkan skenario paling pahitpun dengan mengakhiri negosiasi tanpa kesepakatan dengan kata lain "Sepakat untuk tidak sepakat
3. Laksanakan suatu negosiasi yang sistemetis dengan semangat Win-Win Solution, Buat aturan main negosiasi yang bisa menunjang suasana negosisi yang sistematis dan didukung semangat win-win solution darikedua belah pihak.[4]

[4] Tubbs, Stewart L., dan Sylvia Moss. Human Communication: Prinsip-PrinsipDasar. Buku Pertama, Penerjemah Deddy Mulyana dan Gembirasari. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

D. Lingkup Sengketa yang Diselesaikan Melalui Negosiasi

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui negosiasi meliputi berbagai hal, seperti konflik pribadi:
   a. Konflik Harta Warisan

      Contoh konflik pribadi dan cara penyelesaiannya yang pertama yaitu konflik seputar harta warisan.Sudah bukan rahasia lagi bahwa harta warisan seringkali memicu konflik bagi keturunan yang ditinggalkan.Mulai dari alasan pembagian yang tidak merata, pembagian harta warisan dianggap tidak adil, dan masih banyak lagi.

      Biasanya konflik harta warisan dirasakan oleh salah satu pihak saja. Salah satu pihak tersebut merasa kurang puas dengan harta warisan yang didapatkan.Meski masih termasuk saudara kandung, akan tetapi saat ada salah satu pihak yang merasa eksistensinya dibedakan, bisa timbul konflik.Biasanya konflik harta warisan yang tidak segera mendapatkan penanganan akan berujung pelampiasan pemusnahan harta hingga merenggut nyawa.Adapun cara penyelesaiannya sebenarnya datang dari diri sendiri. Sudah seharusnya kita tetap bersyukur dengan harta warisan yang ditinggalkan.Pastikan diri tidak diselimuti sikap serakah karena bisa merusak hubungan yang terjalin antara saudara kandung. Akan menjadi penyesalan apabila nantinya sampai

menumpahkan darah.Selain dari diri sendiri, cara menyelesaikan konflik harta warisan juga bisa melibatkan pihak terpercaya. Misalnya saja saudara atau tokoh yang disegani untuk memberikan nasihat sekaligus penjelasan.

2. Perjanjian bisnis:

a. Kasus Jiwasraya

Skandal kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai saat ini masih menjadi sorotan masyarakat.Kasus Jiwasraya mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, Rini Soemarno membuat laporan ke Kejaksaan Agung pada 17 Oktober 2019 silam, perihal dugaan fraud dan korupsi. Tak hanya itu, Jiwasraya juga disebut gagal membayar polis kepada para nasabahnya.Potensi kerugian negara dari kasus ini disebut bisa mencapai Rp17 triliun. Angka tersebut berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun, dari 2008 hingga 2018.Beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hari Prasetyo. Kemudian Direktur Utama Jiwasraya periode

2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya, antara lain, OJK melakukan reformasi industrialisasi asuransi, restrukturisasi keuangan perseroan, OJK membentuk lembaga penjamin polis, pemerintah membntuk holding BUMN asuransi dan DPR membantuk pansus untuk menyelamatkan Jiwasraya.[5]

3. Masalah perdata:

Kasus Hukum Perdata Ruben Onsu. Ruben Onsu lagi-lagi melaporkan akun channel youtube si Z karena telah menuding restoran miliknya menggunakan pesugihan. Akun channel youtube si Z dianggap juga telah mencemarkan nama baik dan merugikan usaha yang di kelola ruben. Oleh karena itu, pihaknya mengurus dan melaporkan ke pihak berwajib. Akun channel youtube pun dikanai pasal pelanggaran UU ITE yang nantinya akan di telusur dan akan di dalami.

4. Perbedaan pendapat dalam kelompok atau organisasi:

Pada sebuah organisasi himpunan mahasiswa yang sedang mengikuti suatu kompetisi suatu lomba, dan

[5] Rahayu, Intan. 2022. Studi kasus analisis proses negosiasi pt. Freeport denganpemerintah Indonesia

organisasi himpunan mahasiswa ini mengajak para anggotanya untuk mendukung tim yang sedang bertanding dengan cara menyanyikan lagu – lagu khas yang dibuat atau biasa disebut dengan yel – yel. Pada kasus ini, tidak semua individu menganggap yel – yel itu merupakan suatu hal yang penting, karena jika dilihat dari segi manfaatnya yang sangat minim dan kebanyakan orang – orang atau individu memakai waktu malam harinya untuk belajar dan juga mengerjakan tugas – tugasnya. Namun, dalam hal ini tersebut dua pemikiran atau dua pendapat yang berbeda kehendak, pertama ialah bagi mereka yang menganggap bahwa kegiatan untuk mendukung dengan menggunakan yel – yel bukanlah suatu hal yang memberikan manfaat bagi mereka sehingga mereka lebih memiliki untuk mengesampingkan atau bisa juga karena prinsip setiap individu itu berbeda – beda. Dan pendapat yang kedua ialah bagi mereka yang menganggap bahwa kegiatan mendukung dengan menggunakan yel – yel merupakan sebuah kewajiban dan harus dilakukan, karena mendukung dan memberikan semangat tim yang sedang bertanding ada kasus diatas, terdapat dua perbedaan pendapat dan kehendak, pertama yaitu bagi mereka yang menganggap bahwa kegiatan tersebut (suporteran) bukanlah suatu hal yang memberikan manfaat sehingga

mereka lebih memilih untuk mengesampingkannya atau bisa saja karena sebuah prinsip yang dimiliki oleh suatu individu, kedua adalah bagi mereka yang menganggap bahwa kegiatan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, karena mendukung tim yang sedang bertanding.

E. Kelebihan dan Kekurangan Negosiasi

Keunggulan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaiannya bersifat win-win solution yang saling menguntungkan kepada pihak yang bersengketa, rahasia lebih terjamin karena penyelesaian sengketa tertutup hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Berbeda penyelesaian sengketa secara litigasi yang dilakukan di pengadilan persidangan terbuka untuk umum, masyarakat dapat mengetahui sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa tidak melibatlkan pihak ketiga, karena hanya pihak dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilakukan tertutup yang hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa tentu hal ini akan dapat mejamin kerahasian dari pihak bersengketa.

Dalam sengketa bisnis penyelesaian secara negosiasi paling cocok karena rahasia perusahaan akan

terjamin, kecuali dari salah pihak yang bersengketa mempunyai itikad tidak tanpa sepengetahuan dari pihak lainnya telah membocorkan hasil kesepakatan yang diambil melalui negosiasi. Hasil kesepakatan yang diperoleh dari penyelesaian secara negosiasi tidak boleh dipublis,kecuali berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak. Hasil kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain karena sifatnya rahasia, kecuali kedua belah pihak menghendakinya untuk dipublis. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dapat mencegah keterlambatan administrasi yang disebabkan oleh prosedur adminstratif yang panjang. Prosedur dan aturan administrasi penyelesaian sengketa melalui negosiasi ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat penyelesaian melalui negosiasi diselesaikan secara komprehenship dan tetap menjaga hubungan baik dari pihak yang bersengketa.Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan Hakim memutus dalam putusan ada pihak yang kalah dan menang. Hubungan pihak yang bersengketa menjadi tidak baik yang sebelumnya ada hubungan darah, hubungan

kekeluargaanmenjadi putus.[6] Penyelesaian secara negosiasi keunggulannya hubungan kekeluargaan, persahabat, pertemanan tetap terjaga dengan baik. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan para pihak kooperatifuntuk menyelesaikan sengketanya akibatnya penyelesaiannya akan lebih cepat. Sedangkan penyelesaian sengketa yang tidak didasarkanpada itikad baik tentu tidak akan dapat tercapai asas dalam penyelesaian sengketa perdata sederhana, waktu singkat dan biaya murah. Penyelesaian segketa melalui negosiasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya yaitu penyelesaian lebih sederhana, waktu lebih cepat dan biaya murah. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Abitrase dan mediasi, dan konsiliasi membutuhkan biaya mahal untuk membayar pihak ketiga sebagai mediator, konsiliator arbiter.

Keunggulan lainnya penyelesaian melalui negosiasi tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga tapi

[6] M.Yahya Harahap. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

sengketa hanya diselesaikan oleh pihak- pihak yang bersengketa.

Biaya yang dikeluarkan hanya digunakan untuk membiayai negosiasi untuk kepentingan dari pihak yang bersengketa. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dibandingkan melalui litigasi adalahbiaya murah karena tidak melibatkan pihak ketiga, tidak dilakukan secara formal, hanya dilakukan oleh pihak yang berperkara, mencegah terjadi permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, menjaga hubungan yang baik, bersifat pribadi dan sukarela danpenyelesaian memakan waktu yang cepat dibandingkan jalur litigasi yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang mahal dan menimbulkan hubungan yang tidak baik diantara pihak yang bersengketa karena Hakim memutus ada pihak yang kalah dan menang dalam perkara

Kelemahan Negosiasi, taktik salah satu pihak agar pihak lain menunda gugatan secara hukum, tidak ada jaminan bahwa para pihak akan melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah disepakati.

F. Syarat-syarat menjadi negosiator

Untuk menjadi seorang negosiator dapat dilakukan oleh semua orang, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatian oleh negosiator sehingga kemampuan yang

benar-benar teruji.

1. Kecerdasan, seorang negosiator harus memiliki pengetahuan dan pengalaman.
2. Percaya diri, seorang negosiator harus percaya diri ketika melakukan proses negosiasi sehingga tidak grogi saat transaksi dengan calon klien.
3. Penampilan yang baik, seorang negosiator harus memiliki penampilan yang baik, sehingga keliatan segar di depan calon klien. Dan bisa membawa rasa percaya diri yang baik ketika negosiasi.
4. Memiliki rasa humor, seorang negosiator yang baik tidak boleh terlalu kaku. Pemilihan bisa dilakukan dengan ditambah humor-humor yang segar, tetapi harus tahu kapan waktunya humor kapan harus serius.
5. Pandai bergaul, Seorang negosiator harus mau bergaul dengan semua kalangan. Tidak membeda-bedakan golongan. Dan harus mampu fleksibel terhadap semua golongan.
6. Memiliki toleransi, sifat ini harus dimiliki oleh seorang negosiator ulung. Karena seorang negosiator harus memiliki sifat yang toleran kepada orang lain dan tidak hanya mengandalkan emosi saja.
7. Dapat menahan diri, seorang negosiator harus mampu menahan diri atau menahan emosi. Karena akan

berbahaya jika saat negosiasi terbawa suasana dan emosi yang tinggi. Bisa saja negosiasi akan batal dan membawa dampak yang buruk pada perusahaan.[7]

G. Tahapan Negosiasi

Negosiasi memiliki beberapa tahapan demi mencapai kesepakatan bersama. Diantaranya adalah:

1. Persiapan dan Perencanaan

   Tahap pertama dalam negosiasi adalah persiapan dan perencanaan. Proses mengumpulkan data diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi negosiator juga harus dengan bijaksana.

2. Menentukan Aturan

   Pada tahap ini harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi, siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan.

3. Penjelasan

   Pada tahap ini, tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberi dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing

[7] Carnevale, PJ dan Pruitt, DG (1992). Negosiasi dan mediasi. Tinjauan Tahunan dari Psikologi43: 531 582.

pihak.

4. Tawar-menawar dan Penyelesaian Masalah

   Selanjutnya tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahap ini bertujuan mencari solusi. Kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi dalam mencapai titik temu.

5. Penutupan dan Implementasi

   Sedangkan pada tahap ini atau tahap terakhir dari proses negosiasi. Segala sesuatu diputuskan secara bersama. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

   a. Dokumen yang sudah disepakati.
   b. Meneliti kembali pon-poin utama untuk menghindari salah pengertian.
   c. Uraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan.
   d. Kedua pihak harus membaca dan menandatangani dalam memperoleh kesepakatan atas apa yang dirundingkan.[8]

[8] Rahmadian, Jefri. 2012. Komunikasi dan Negosiasi, Modul Kuliah Program Kuliah Karyawan dan Profesional. STTI Itech.

BAB XIII

Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi Dan Penilaian Ahli

A. Pengertian Konsiliasi dan Penilaian Ahli

Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga.[1] Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara professional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun kosiliatornya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam

[1] Sudirto, Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.), hlm. 11.

sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator bersifat pasif. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.[2]

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.

Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif dibandingkan mediator yaitu:

1. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara kooperatif.
2. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan di terima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang

[2] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.), hlm.3.

bersengketa untuk mencapai penyelesaian.

4. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan diantara para pihak.
5. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
6. Konsiliasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak- pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga pada pihak yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan.[3]

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10)

[3] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.), hlm.35.

bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Penilaian ahli juga dinamakan sebagau keterangan ahli, yang dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" (Pasal 1 Angka 28).

Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan.[4]

Bentuk Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan tersebut diatas dikelompokkan sebagai penyelesaian sengketa secara hukum. Terlepas dari penyelesaian sengketa melalui

[4] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2003.), hlm.32.

pengadilan, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi dan penilaian ahli merupakan upaya-upaya yang ditempuh berdasarkan perdamaian. Bukan menggunakan kekerasan, dan perdamaian ditempuh secara musyawarah untuk mufakat

B. Dasar Hukum dan Manfaat Konsiliasi

Peraturan hukum konsiliasi merujuk pada undang-undang tentang penyelesaian arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1. UU RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

   Pasal 1 ayat 10 pada undang-undang ini menyebutkan beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian masalah di luar proses peradilan umum ini didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak bersengketa, dan UU ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.[5]
2. UU RI No 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan

[5] Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.), hlm.17.

Industrial (PHI)

Dalam UU ini konsiliasi disebutkan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 ayat 13 UU ini menjelaskan tentang definisi konsiliasi. kemudian pada ayat 14 menjelaskan syarat-syarat seorang konsiliator yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih.

Kemudian pada pasal 17 sampai pasal 28 UU PHI ini dijelaskan mengenai prosedur penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi. APS melalui konsiliasi bisa ditemukan dalam beberapa peraturan di Indonesia. Salah satunya dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 yang secara spesifik mendefinisikan konsiliasi di ranah hubungan industrial, yang diatur pada Pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan konsiliasi hubungan industrial sebagai berikut:

"Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau konsiliator yang netral".

Selain itu, UU 2/2004 juga menjelaskan tata cara dan jangka waktu dalam praktik menggunakan konsiliasi terutama dalam perselisihan hubungan industrial. UU ini

juga menjelaskan pengertian konsiliator dalam Pasal 1 ayat 14 menyebutkan: "Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan".

Konsiliasi pada penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak banyak berbeda dengan konsiliasi pada umumnya. Perbedaannya hanya pada perselisihan yang ditangani. Jika konsiliasi menemui kesepakatan, maka para pihak menandatangani perjanjian bersama yang dibuat oleh konsiliator yang selanjutnya akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.

Konsiliasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sangat bermanfaat bagi segala pihak. Ada berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan melalui proses konsiliasi ini. Beberapa manfaat konsiliasi adalah sebagai

berikut:[6]

1. Peluang Menyelesaikan Sengketa Secara Damai

   Penyelesaian perselisihan lewat konsiliasi biasanya berpeluang diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan. Hal ini karena proses penyelesaian perselisihannya tidak melalui pengadilan. Selain itu, jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi ini bisa berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, mempekerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.

2. Putusannya Tidak Mengikat para Pihak

   Seorang konsiliator (pihak ketiga)secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Namun para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan.

[6] Joni Emirson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Utama 2009.), hlm. 92.

3. Fleksibel

Pertemuan konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yakni tahap tertulis dan tahap lisan. Pada tahap pertama sengketa diuraikan secara tertulis dan diserahkan kepada badan konsiliasi, kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak.

C. Tugas dan Wewenang Konsiliator

Tugas dan wewenang konsiliator dalam penyelesaian perkara terdapat pada Pasal 21 yaitu:[7]

1. Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya.
2. Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

D. Syarat Keberhasilan Konsiliasi

Proses dan pengendalian konflik dengan cara konsiliasi akan berhasil, baik dan optimal apabila beberapa syarat terpenuhi sebagaimana yang berlaku dalam mediasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:[8]

---

[7] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010).

[8] Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta:

1. Para pihak mempunyai tawar menawar yang sebanding;
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;
3. Terhadap persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran;
4. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan;
5. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
6. Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan;
7. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak; dan
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

E. Perbedaan Konsiliasi dengan APS lainnya

Menurut UU 30/1999 Pasal 1 angka 10, APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

Pustaka Yustisia, 2010.)

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli. Pada penerapannya APS lebih umum ditempuh melalui Arbitrase, Mediasi atau Konsiliasi oleh para pihak yang bersengketa.[9]

Arbitrase adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (Arbiter), dimana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga (Mediator), namun mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa.[10] Konsiliasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga (Konsiliator).

Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi, namun memiliki suatu perbedaan yaitu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang

[9] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999.), hlm. 144.

[10] Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Uama, 2006.), hlm.3.

biasanya harus dilalui:[11]

1. Penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi;
2. Komisi mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan
3. Berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

[11] Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra, 2000.), hlm. 103.

DAFTAR PUSTAKA

2008 Mahkamah Agung RI. (2007). "Pedoman Teknos Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus".

Abbas,Syahrizal, *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional,*ed. By Luthfi Auni and Agustine Arida Dan,first edit(Jakarta;Kencana Pranada Media Group, 2009).

Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulugul Maram*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hlm. 504

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*.

Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum Pidana Islam, VI*, 248.

Achmad Djauhari, Arbitrase Syariah di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 56.

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad, N. (2017). Perbankan dan Keuangan Islam: Tantangan

Hukum dan Regulasi diEra Krisis Keuangan. Routledge.

Ali Zainudin. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet 4Jakarta: Sinar Grafika. 3-4.

Anggraini, Indri Septi. (2018) "Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 KUHPERDATA Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Skripsi*. Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang. Palembang.

Arthur, S Hartkamp dan Marianne MM Tilemma, 1995. *Contract Law In the Netherlands*, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International.

Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Carnevale, PJ dan Pruitt, DG (1992). Negosiasi dan mediasi. *Tinjauan Tahunan dari Psikologi*43: 531 582.

Chapra, MU (2008). Visi Pembangunan Islam dalam Cahaya Maqasid al-Shari'ah. Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam.

Christoper W More, *mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian center and CDRA,1995.

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003).

Djamil Faturahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. 5-6. Mughits Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008:2.

Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunson, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2008, hl. 185

Emirson, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Utama 2009.

Endrik Safudin, S.H.I., M.H, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase, hal. 99-101.

Entriani, Anik. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2017, 17.

Farida Maria, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. 2007. Hlm. 99.

Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,

Gramedia, Jakarta, 2006, hal 93. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 12.

Gautama, Sudargo, 1986. *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni. Ghofur, Abdul Anshori, 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Gautama, Sudargo, 2002. *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian II (Buku 8)*, Bandung: Alumni.

Gautama, Sudargo. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Gunawan Widjaja da Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 96.

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase (salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis) PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 163.

Halim ,Jaja Abdul,2014. Mushaf Al- Bantani dan Terjemahannya (Jakarta: LembagaPercetakan Al-Qur'an Ciawi Bogor.

Harahap, M. Y. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Pustaka Kartini.

Harahap, M. Yahya. (2015). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan

Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafik)

Harahap, Yahya. 2014. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hariyanto Erie,2014. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum, Yustisia,* Edisi 86, (Mei-Agustus, 2013),.

Imron al-Husein, *Ekonomi Islam Hukum Kepailitan (Taflis) dalam Islam*

Indonesia. *Undang -Undang No. 12 Tahun 2012*, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234. Pasal 7., Pasal 8.

Ivada Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016, hl. 63

Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 115.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 87-91

Kamali, MH (2008). Hukum Dagang Islam: Analisis Masa

Depan dan Opsi. MasyarakatTeks Islam.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN* (Indonesia, 2016),pp, 1-30.

Ketua Mahkamah Agung RI. (2008) *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Khan, F., & Bhatti, MI (2008). Manajemen Risiko: Analisis Permasalahan dalam IndustriKeuangan Islam. Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam.

Khouriyah, Ni'matul, Lukman Santoso, "Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1 Juli 2017.

Kumara Putra, Fani Martiawan. (2016). "*Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi*". Jurnal Perspektif. 21(1), 34-47.

Lewicki, J et al.2003.Negotiation.New York:McGraw-Hill.

Lihat, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lubis, N. A. (2008). *Peluang dan Tantangan Peradilan Agama*

dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU NO 3 Tahun 2006 (Vol. III). Jakarta: Suara Uldilag.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

M.Yahya Harahap. Beberapa *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

Manan, A. (2007). *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah.* Banten: Diklat Cakim Angkatan II.

Mardani, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, edisi no.2 Vol.29, 2010, hlm. 101.

Mardani,2020. Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi) (Jakarta: Trustmedia Publishing.

Masse Rahman Abo dan Muhammad Rusli,2017. Arbitrase Syariah (formalisasi hukum islam dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi) (Jakarta:Trustmedia Publishing.

Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Sejarah Peradilan dan Prundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan*

Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, *Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muhdali, Sulthoni. 2016. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Tanggungan dalam Perkara Ekonomi Syariah*. Makalah tidak diterbitkan.

Mujahidin Ahmad,2018 *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*,Yogyakarta:Deepublish.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*.

Munir Fuady, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Arbitrase Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 157.

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 183. Op-Cit, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hal, 97

Nofianti, Ila Nabilla dan Rani Apriani. *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji*. SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 3 NO. 2.

Nofiardi. Sengketa Ekonomi Syariah Penyelesaian Hukum Di Pengadilan Dan Lembaga Keuangan. Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, n.d.

Nola, Luthvi Febryka. (2019). "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankrupcy)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2.

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah*, 20.

Pasal 1 ayat 10 dalam peraturan Mahkamah Agung *tentang prosedur mediasi di Pengadilan*.

Prameswari, Ni Gusti Nyoman Shanti. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional." C.I.A Pemayun, SH.,MH, 2011.

Pujiyono. "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase." Media Pembinaan Hukum Nasional 7 (2018).

Rachmadi, Usman. "Hukum Arbitrase Nasional." Penerbit Grasindo, 2009.

Rahayu, Intan. 2022. Studi kasus analisis proses negosiasi pt. Freeport dengan pemerintah Indonesia

Rahmadian, Jefri. 2012. *Komunikasi dan Negosiasi,* Modul Kuliah Program Kuliah Karyawan dan Profesional. STTI Itech.

Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra, 2000. Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Uama, 2006.

Ranoemihardja, R. Atang. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito. Simorangkir, J.C.T, et.al. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rosidah, N., & Zaidah, L. M. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam PenyelesaianSengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 3(1), 16.

Roy J.Lewicki dkk,Negoisasi,Salemba Humanika,Jakarta 2015

Salam, Abd."Sita Persamaan Dalam Praktek Peradilan"

Scott, Bill., 2005, The Skills of Negotiating, Jaico Publishing House, Mumbai Tubbs, Stewart L., dan Sylvia Moss. *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar.* Buku Pertama, Penerjemah Deddy Mulyana dan Gembirasari.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sianturi, Pantas. (2017). "Sita Jaminan Dalam Hukum Acara

Perdata." *Focus Upmi* 6, no. 2. Sarwohadi, H. (2002). "Pengertian Penyitaan,Tujuan Penyitaan, Syarat Penyitaan".

Siddiqi, MN (2009). Isu dalam Perbankan Islam: Makalah Pilihan. Lembaga Penelitiandan Pelatihan Islam.

Situmorang, Mosgam. Desember 2017. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4.

Sjaiful, Muhammad, "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah", *Jurnal Universitas Halu Oleo*" Vol. 15 No. 1 Mei 2015.

Soebroto Arief Christiono. *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS*. Hlm.3.

Suadi Amran,2017 *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta:Kencana.

Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sudirman. (2021) .Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press)

Sujayadi, and . Yuniarti. (2010). "Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase." *Yuridika* 25, no. 1

Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan

Penerapan Hukumnya, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 177.

Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2009).

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Syamsudin Manan Sinaga, *Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan HAM di Semarang, pada tanggal 6-8 Juni 2006

Tubalawony, Ansilla. *Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis*. ISSN : 2654-8178. Jurnal Media Hukum dan Peradilan.

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2003.

Usman,Rachmadi, Mediasi di Pengadilan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012).

UU No. 4 Tahun 2004 *tentang kekuasaan kehakiman*. Pasal 16

UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 1, 2, dan 49 Tentang Peradilan Agama.

Veithzai Rival. *Islami Economic*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. 355.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Winarni, Iin and Harjono. (2021). "Studi Kajian Tentang Pelaksanaan Sita Persamaan (*VERGELIJKEND BESLAG)* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Cms), *Jurnal Verstek*, no 1.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis dan Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 218.

Zaeni Asyhadie, Sudirto. *Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

المعهد الإسلامي السلفي دار السلام

عيد فطر مبارك

SELAMAT HARI RAYA

IDUL FITRI

1 SYAWAL 1446 H

Semoga Allah SWT
menerima amal ibadah kita
selama bulan ramadhan

**Minal Aidin Wal Faizin mohon
maaf lahir dan batin**

: PP Darussalam Bangunsari Ponorogo

المعهد الإسلامي السلفي دار السلام

PONDOK PESANTREN

Darussalam

BANGUNSARI – PONOROGO
JAWA TIMUR – INDONESIA

https://yayasandarussalam.madrasahdigital.org

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan proses penyelesaian perselisihan atau konflik yang timbul dalam transaksi atau kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Sengketa ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti sengketa perbankan syariah, jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lainnya yang melibatkan pihak-pihak yang sepakat untuk berpegang pada hukum Islam.

IAIN Po Press
Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo 63471
Telp (0352) 481277, 462972 Fax. (0352) 461893